

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLIKASI PROGRAM INDUKSI LAKTASI BAGI IBU  
ADOPSI**

**(studi kasus di rumah sakit ibu dan anak kasih ibu Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

**Agus Ma'sum Ubaidah**

NIM: 1702016046

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLIKASI PROGRAM INDUKSI LAKTASI BAGI IBU ADOPSI  
(studi di rumah sakit ibu dan anak kasih ibu Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

**Agus Ma'sum Ubaidah**

NIM: 1702016046

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

Perum Bringin Asri No. 1018 05/12 Wonosari, Ngaliyan, Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Agus Ma'sum Ubaidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum WR. WB*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Agus Ma'sum Ubaidah

NIM : 1702016046

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi (Studi Kasus RSIA Kasih Ibu Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 6 Desember 2022

Pembimbing.



**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**

NIP: 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. Hamka (Kamus III) Ngaliyan. Telepon 024-  
7601291/7624691, Semarang 50185  
www.walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu  
Adopsi (Studi Kasus RSIA Kasih Ibu Tegal)  
Nama : Agus Ma'sum Ubaidah  
NIM : 1702016046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada tanggal: 19 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Desember 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Saifuldin, S.H.I, M.H.  
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP: 197111012006041003

Penguji Utama I

Yunita Dewi Septiana, MA  
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Nailchah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP: 197111012006041003

## MOTTO

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فَيَمَنُ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ،

وَحَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعِهِمْ لِلنَّاسِ

“Dari Jabir, Ia berkata: ”Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. DanSebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”

**(HR. Thabrani dan Daruquthni)**

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini penulis persembahkan kepada: Terkhusus Abi dan Almh Umi tercinta dan ana sayangi semuanya. Selama hidup bisa mendidik ana dengan gigih, penuh ketabahan dan kesabaran dalam mengasuh, menyayangi dalam membesarkan penulis dari dalam kandungan hingga dewasa kini. Kasih sayang, perjuangan, bimbingan, nasehat dan doa yang tiada henti demi kesuksesan ananda tidak mampu ananda balas dengan apapun sampai kapanpun. Dan juga terima kasih kepada Akhi Waa Ukhti ana tercinta, dan ana sayangi semuanya yang telah mensupport, memotivasi, dan membimbing selama proses awal perkuliahan hingga proses skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu berikan umur panjang, kesehatan, limpahan kasih sayang, rahmat, ampunan, dan perlindungannya kepada Abi ana. Dan semoga Allah SWT lapangkanlah, terangilah, dan berikanlah ampunannya kepada Umi ana tercinta dan ana sayangi. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkannya dengan orang-orang yang sholeh teruma bisa kumpul bareng dengan junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Maulana Muhammad SAW kelak nanti di Yaumul Qiyyamah Amiinn Yaa Rabbal Alamin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Tegal, 19 Desember 2022



Agus Ma'sum Ubaidah

NIM. 1702016046

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرآة جميلة                      ditulis                      *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة                      ditulis                      *fatimah*

## 4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis                      *rabbana*                      البر                      ditulis                      *al-birr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      Ditulis *Asy-syamsu*

الرجل      Ditulis *ar-rojulu*

السيدة      Ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر      Ditulis *al-qamar*

البدیع      Ditulis *al-badi*

الجلال      Ditulis *al-jalal*

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت      Ditulis *Umirtu*

شيء      Ditulis *Syai’un*

## ABSTRAK

**Agus Ma'sum Ubaidah (1702016046).** Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi (Studi Kasus RSIA Kasih Ibu Tegal)

seseorang wanita yang belum pernah hamil secara otomatis belum bisa menghasilkan dan mengeluarkan asinya. Upaya medis yang ditawarkan agar si wanita dapat menyusui anak adopsinya maka perlu melakukan program induksi laktasi. Program induksi laktasi berupa proses pemberian rangsangan melalui obat atau pijatan laktasi pada payudara sehingga payudara bisa memproduksi ASI meskipun orang tersebut belum pernah hamil. Akan tetapi, penggunaan metode induksi laktasi tidak dapat menghasilkan laktogen plasenta terhadap bayi dan tidak menghasilkan ASI pertama. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara ASI induksi laktasi dengan ASI yang dihasilkan 10 hari setelah melahirkan dan semua manfaat yang diterima oleh bayi sama saja seperti peningkatan antibodi dan faktor kekebalan tubuh pada bayi.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui prosedur dalam melakukan induksi laktasi dan untuk mengetahui implikasi hukum Islam induksi laktasi bagi ibu adopsi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) atau penelitian non-doktrinal yaitu dengan mengkonsepsikan pranata yang riil dan dikaitkan dengan variabel-variabel social yang lain. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komperatif.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Dalam prosedur induksi laktasi ada dua macam cara: Pertama *galatagog*, yang dimana dalam proses itu diberikannya makan atau obat-obatan agar dalam sistem hormonal pada payudara bisa lebih meningkat dan bisa menghasilkan ASI. Kedua pijat laktasi, dalam pijat laktasi yang dimana agar bisa mengaktifkan pada sistem kelenjar payudara, karena dalam sistem kelenjar payudara terdapat subyunit sangat kompleks agar bisa mengeluarkan atau menghasilkan ASI yaitu perlu adanya proses pijat laktasi. Oleh karena itu dalam pratiknya di RSIA. Kasih Ibu Tegal sudah memenuhi syarat dan ketentuan secara medis, serta sudah sesuai dengan hukum Islam. 2) Implikasi hukum Islam dari adanya program induksi laktasi akan menyebabkan sepersusuan dengan ibu susuannya (*radha'ah*), dalam tanda kutip anak susuan ini bisa menyebabkan adanya hubungan kemahraman dalam keluarga (mahram dengan bapak ibu susuan dan saudara sepersusuannya). Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berdua di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya "*Ibu susuan*" saja. Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum "*menyusukan*".

**Kata Kunci: Induksi Laktasi, Prosedur Induksi Laktasi, dan Implikasi Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, berkat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Şalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi (Studi Kasus RSIA Kasih Ibu Tegal)**”. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan saran, masukan dan arahan selama proses bimbingan proposal judul hingga diacc proposal skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing I skripsi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan pengarahan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan keleluasaan dalam peminjaman buku yang dibutuhkan.
7. Kedua orang tua ana, tercinta dan ana sayangi H. Ubaidah Rojichan dan (Almh) Hj. Nur Azizah yang telah sabar, ikhlas, dan penuh kasih sayangnya serta telah memberikan do'a, dukungan moril, materi dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya.
8. Akhi Waa Ukhti tercinta dan ana sayangi semuanya yang telah mensupport, memotivasi, dan bimbingannya dari awal perkuliahan hingga proses skripsi ini.
9. Shohib ana seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, shohib KKN MIT DR 11 Kelompok 64, Shohib pondok, shohib kontrakan, dan shohib-shohib ana lainnya. Syukron kastiron telah memberikan banyak warna, pengalaman, dan motivasinya setiap hari selama ana di Semarang.

10. Dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempatkan dan disebutkan namanya.

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, tetapi penulis juga mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon serta berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat bagi diri pribadi, nusa, bangsa dan agama. kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRNSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. manfaat penelitian.....	4
E. Tinjauan pustaka.....	4
F. Metode penelitian.....	6
G. Sistematika penulisan skripsi.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS INDUKSI LAKTASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA</b>	
A. Induksi Laktasi.....	10
1. Pengertian Induksi Laktasi.....	10
2. Prosedur Induksi Laktasi.....	14
B. Implikasi Hukum Islam Radha'ah.....	17
1. Konsep Radha'ah.....	17
2. Implikasi Hukum Sebab Radha'ah.....	29
C. Radha'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
1. Intensitas penyusuan dalam kompilasi hukum islam.....	33
2. Radha'ah dalam kompilasi hukum islam.....	36
<b>BAB III PROGRAM INDUKSI LAKTASI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK KASIH IBU TEGAL</b>	
A. Gambaran umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Tegal.....	38
B. Prosedur induksi laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Tegal.....	41
C. Pasca Induksi Laktasi.....	45

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INDUKSI LAKTASI DAN IMPLIKASINYA</b>	
A. Analisis prosedur dalam melakukan induksi laktasi di RSIA .....	48
B. Analisis implikasi hukum islam terhadap program induksi laktasi bagi ibu adopsi .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Izin Riset dan Surat Selesai Riset .....	68
<b>Lampiran 2</b> Pedoman Instrumen Penelitian.....	69
<b>Lampiran 3</b> Dokumentasi .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diantara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang akan menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan penerus garis nasab keluarga. Juga bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang dikaruniai keturunan. Sudah merupakan sunnatullah sebagai pasangan suami istri mendambakan kehadiran seorang buah hati. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِعِمَّتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl:72)<sup>1</sup>

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah terbesar bagi orang tuanya. Anak adalah permata dalam kehidupan dunia bagi kedua orangtuanya dan akan membuat bahagia selalu bagi kedua orangtuanya. Tentu dengan hadirnya sianak akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya, salah satunya dengan nutrisi air susu ibu (ASI). Dalam nutrisi ASI atau kandungan gizi ASI mempunyai beberapa zat yang terdapat dalam makanan yang bermanfaat untuk regenerasi sel dalam tubuh anak, untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan makanan yang mengandung zat-zat gizi.

Zat gizi tersebut diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Nutrisi yang paling baik bagi bayi berusia 0-6 bulan adalah air susu ibu (ASI). Bayi hanya membutuhkan ASI saja sampai berusia 6 bulan. Pemberian ASI saja, tanpa makanan atau minuman tambahan termasuk usia bayi 6 bulan hanya mengkonsumsi ASI eksklusif. ASI adalah makan terbaik bagi bayi karena sistem pencernaan bayi hanya mampu menyererap zat gizi yang terkandung dalam ASI, sedangkan zat yang berasal dari makanan selain ASI belum mampu diserap oleh pencernaan bayi sehingga akan memberatkan kerja pencernaan bayi, sebagai akibatnya bayi akan mengalami masalah pada pencernaan seperti diare, perlengketan usus atau yang lazim disebut ileus paralitik, dan beberapa masalah pencernaan lain yang membahayakan kesehatan bagi bayi.

ASI juga mengandung beberapa zat gizi sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi khususnya sel tubuh dan sel otak untuk kecerdasan bayi. Zat gizi dan tekstur ASI sangat sesuai dengan kebutuhan bayi sehingga bayi hanya memerlukan ASI saja di usia 6 bulan, meskipun bayi tidak mendapatkan makanan tambahan apapun hingga usia 6 bulan, bayi tidak akan kekurangan gizi karena

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinerga Pustaka Indonesia 2012), hlm 374

pemberian ASI saja karena dalam ASI sendiri sesudah mencukupi semua kebutuhan bayi.<sup>2</sup> Karena dengan pemberian ASI eksklusif, bayi akan mendapatkan manfaat yang berlebih, antara lain menurunkan resiko terjadinya penyakit infeksi misalnya infeksi saluran pencernaan (diare), infeksi saluran pernafasan, dan infeksi telinga.

ASI juga bisa menurunkan dan mencegah terjadinya penyakit non-infeksi seperti: penyakit alergi, obesitas, kurang gizi, asma, dan eksim. Selain itu, ASI dapat pula meningkatkan IQ bagi anak.<sup>3</sup> Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Dalam proses yang maha rumit, Allah SWT membuat ASI dengan komposisi yang hebat, menjadi pas sekali dengan bayi pada awal kehidupannya. Hal ini terbukti, bayi yang diberi nutrisi ASI mungkin tidak buang air besar selama beberapa hari, tetapi tidak bisa dikatakan mengalami sembelit. Inilah bukti nyatanya karena hampir semua kandungan ASI itu diserap oleh tubuh bayi sehigga sedikit sekali yang terbuang.<sup>5</sup> Oleh karena itu anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada kedua orang tua untuk di rawat, dijaga, dibesarkan, dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri.

Bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan atau anak, biasanya akan berupaya baik medis maupun non-medis supaya keinginan tersebut bisa segera terwujud yaitu dengan pemeriksaan medis melalui Dokter Spesialis terhadap suami dan istri secara komprehensif agar diketahui secara medis apa yang menjadi kendala mereka berdua belum mempunyai anak. Dokter spesialis juga Beberapa program hamil juga ditawarkan seperti program bayi tabung dan inseminasi buatan. Disamping berusaha mendapatkan keturunan yang bersifat medis, para pasangan suami istri biasanya juga menempuh upaya non medis seperti pengobatan tradisional, herbal, akupuntur, pemijatan.

---

<sup>2</sup> Diyan Indriyani, *Perawatan Bayi: Melalui Pendekatan Maternal Sensitivity Model (MSM) Berbasis Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Panesa, 2018), hlm 66

<sup>3</sup> Nurul Chomaria, *Panduan Terlengkap Perawatan Bayi Baru Lahir*, (Surakarta: Cinta, 2018), hlm 96

<sup>4</sup> Op.Cit, Kementerian Agama RI, hlm 50

<sup>5</sup> Op.Cit, Nurul Chomaria, hlm 98

Selain itu terkadang para pasangan yang belum dikaruniai anak atau keturunan bisa mengambil, mengangkat atau mengadopsi anak orang jawa bilang “kanggo mancing”. Dalam beberapa kasus, cara terakhir ini efektif untuk memberikan sugesti dan keyakinan serta membangun sisi psikologis pasangan suami istri agar siap lahir dan batin memiliki anak dan menjadi orang tua. Keluarga yang mengadopsi anak harus sudah siap lahir dan batin untuk memelihara dan mengasuh serta memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak. Pengetahuan tentang hal ihwal pola pemeliharaan dan pengasuhan anak menjadi suatu yang wajib dikuasai.

Oleh karena itu pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai keturunan atau seorang anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak atau adopsi merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Lalu bagaimana dengan seorang ibu adopsi yang ingin menyusui anak adopsinya agar bisa mempunyai ikatan batin dengan anak adopsinya?

Dalam fisiologi laktasi payudara pada fase kehamilan akan mengalami perubahan dan peningkatan yang sangat tinggi pada hormone *esterogen* dan hormone *progesteron*. Dalam fase tersebut hormone prolaktin dari plasenta akan meningkat begitu banyak sehingga menyebabkan payudara akan tumbuh lebih besar. Namun pada fase itu ASI tidak bisa keluar meskipun kadar hormone esterogen dan hormone progesteron yang sangat tinggi. Oleh karena itu, payudara akan mempersiapkan kadar hormone esterogen dari kelenjar payudara ke ASI, setelah itu akan membentuk poliferasi, deposit lemak, air dan elektrolit, jaringan ikatan semakin banyak dan miopitel dikelenjar mammae semakin membesar, sedangkan hormone *progesteron* meningkat kematangan kelenjar mammae dengan hormone lainnya.

Sedangkan seseorang wanita yang belum pernah hamil secara otomatis belum bisa menghasilkan dan mengeluarkan asinya. Upaya medis yang ditawarkan agar si wanita dapat menyusui anak adopsinya maka perlu melakukan program induksi laktasi. Program induksi laktasi berupa proses pemberian rangsangan melalui obat atau pijatan laktasi pada payudara sehingga payudara bisa memproduksi ASI meskipun orang tersebut belum pernah hamil. Akan tetapi, penggunaan metode induksi laktasi tidak dapat menghasilkan laktogen plasenta terhadap bayi dan tidak menghasilkan ASI pertama. Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara ASI induksi laktasi dengan ASI yang dihasilkan 10 hari setelah melahirkan dan semua manfaat yang diterima oleh bayi sama saja seperti peningkatan antibodi dan faktor kekebalan tubuh pada bayi. Oleh karena itu induksi laktasi menjadi *trend* bagi keluarga yang mengadopsi anak karena memberi kesempatan seorang ibu menyusui anak adopsinya. Dengan begitu, proses pembangunan relasi emosi atau bonding di antara ibu dan anak bisa berjalan dengan baik.

Jalinan emosional yang kuat antara ibu dan anak akan sangat berpengaruh positif pada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis dan juga terhadap kesehatan ibu. Wanita yang hamil dan melahirkan secara alami akan menghasilkan ASI berbeda dengan wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan hal ini tidak mungkin terjadi. Induksi laktasi menjadi solusi bagi mereka memproduksi ASI

---

<sup>6</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 1

tanpa kehamilan dan melahirkan. Akan tetapi, sebab sepersusuan ibu adopsi melalui program induksi laktasi berpengaruh terhadap hukum yang akan dihasilkan. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengangkat judul penelitian *Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi bagi Ibu Adopsi (Studi kasus di RS. Kasih Ibu Randugunting Kota Tegal)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian di atas peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi program induksi laktasi terhadap hukum perkawinan, dan nasab?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap program induksi laktasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi program induksi laktasi terhadap hukum perkawinan, dan nasab.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap program induksi laktasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan tentang program induksi laktasi.
2. Menambah pengetahuan tentang implikasi program induksi laktasi terhadap hukum Islam.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk mewujudkan penulisan skripsi yang prosedural dan mencapai target yang maksimal, maka dibutuhkan tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka akan disajikan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini. Judul-judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ali Mukhtar Tahun 2015 dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “ Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (*Istirdla'*) Kaitannya Dengan *Radha'ah* Dalam Perkawinan” Pada skripsi ini mengacu pada dibolehkannya Donor ASI dikerenakan pada Fatwa MUI tersebut praktik Donor ASI harus memenuhi kreteria lima kali isapan sehingga mengakibatkan mahram (haram untuk menikah) dari adanya praktek Donor ASI dan Implementasi yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Kebolehan Donor ASI sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh”, dan dalam Peraraturan Pemerintah (PP) pasal 6 yang berbunyi “setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan. Dan kriteria lima kali isapan dalam menentukan mahram dalam fatwa menurut penulis kurang sesuai karena realita dilapangan Donor ASI menggunakan takaran mili dalam prakteknya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Ali Mukhtar, *Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla')* Kaitannya Dengan *Radla'ah* Dalam Perkawinan, Skripsi : UIN Walisongo Semarang 2015, hlm 97

2. Skripsi karya Narasti Wulandari Tahun 2020 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Gambaran Penggunaan Galaktagog (Obat Kimia dan Herbal) Pada Ibu Menyusui Di Kota Malang” pada skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana efektifitas penggunaan Galaktagog Kimia dan Herbal sendiri. Karena Galaktagog sendiri merupakan salah satu obat untuk meningkatkan produktifitas Hormon Esterogen dan Hormon Progesterone pada seorang wanita dari situlah akan tercipta hormone prolactin sehingga ASI dapat keluar. Hasil penelitian menunjukkan Galaktagog yang paling banyak digunakan adalah galaktagog herbal (85.4%) meliputi daun katuk, fenugreek dan jamu gejah. Dalam penelitian ini galaktagog yang paling digunakan adalah galaktagog herbal (85.4%), yang dapat meningkatkan produksi ASI pada 99% responden, dan terdapat efek samping pada 12.3% responden dan 1% bayi.<sup>8</sup>
3. Jurnal karya Fahrul Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Indonesia “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis” pada jurnal ini menjelaskan bahwa salah satu batasan yang perlu diperhatikan dalam sepersusuan adalah larangan perkawinan sepersusuan sebagaimana apa yang telah jelas dan ditetapkan dalam Al-Quran bahwasannya seseorang anak susuan dengan ibu susuannya itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan saudara sepersusuan. Selain itu ditinjau dari segi medisnya atau kedokteran, perkawinan sepersusuan dapat menghasilkan keturunan atau generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (kecacatan) Dengan demikian bahwa segala ketentuan yang Allah Swt tetapkan memiliki bukti ilmiah mengapa perkawinan sepersusuan dilarang, hal ini untuk menghindari keturunan yang cacat<sup>9</sup>
4. Jurnal karya Mawardi Tahun 2021 Program Studi Hukum Keluarga STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru Riau “Konsep Radha’ah dalam Fiqh” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Radha’ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Radha’ah adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benarbenar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana). Rukun Radha’ah ada tiga, yaitu: 1) Murdhi’ yaitu ibu yang menyusukan; 2) Laban, yaitu air susu; 3)Radhi’, yaitu anak yang menyusui.<sup>10</sup>
5. Skripsi karya Desrikanti BK Tahun 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab” pada skripsi ini mengacu bagaimana konsep Radha’ah yang terjadi pada Bank ASI. Karena pada Bank ASI harus diperjelas lagi identitas pendonor dan penerima pendonor dari situlah bayi mengambil kemas ASI dari bank ASI. Oleh sebab itu para Ulama kontemporer membenarkan

---

<sup>8</sup> Narastri Wulandari, *Gambaran Penggunaan Galaktagog (Obat Kimia Dan Herbal) Pada Ibu Menyusui Di Kota Malang*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, hlm 90

<sup>9</sup> Fahrul, *Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis*, Jurnal: Universitas Indonesia 2020, hlm. 58

<sup>10</sup> Mawardi, “*Konsep Radha’ah dalam Fiqih*”, Jurnal: STAI H.M Lukman Edy 2021, hlm. 17

Bank ASI karena seprsusuan bias mahram jika bayi menyusu langsung dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sedangkan dalam bank ASI sang bayi hanya mengambil susu yang sudah dikemas, sedangkan Ulama yang tidak membenarkan ialah karena bank ASI sudah menganut sistem jual beli juga tidak jelas identitas seorang pendonor Bank ASI, sehingga ditakutkan tercampurnya nasab, sedangkan Islam menganjurkan untuk menjaga nasab dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara mengisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas bukan menyusu langsung pada puting payudara perempuan yang mempunyai ASI.<sup>11</sup>

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti bagaimana implikasi yang disebabkan adanya Pratik donor ASI maupun Bank ASI dan Bagaimana Penggunaan *Galactagogue* pada ibu menyusui. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana prosedur induksi laktasi itu dilakukan dan bagaimana implikasi hukum Islam terhadap program induksi laktasi.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Penelitian (*Reseacrh*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikatikan dengan *variable-variabel* social yang lain. Objek kajian penelitian hukum empiris adalah fakta sosial. Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. penelitian lapangan ini biasa dikenal dengan penelitian empiris.<sup>12</sup> Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstansi atau diamati dan bebas nilai<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2014, hlm 75

<sup>12</sup> Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2006), hlm 133

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Bandar Maju 2008), hlm 81

Ilmu Hukum Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum sosiologi dan antropologi akan melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>14</sup> Dengan metode ini diharapkan suatu penelitian yang menekankan pada prosedur Induksi Laktasi sebagai upaya untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur Induksi Laktasi.

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Prosedur Induksi Laktasi yang dilakukan di RSIA. Kasih Ibu Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota Tegal

#### b. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif. yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data komparatif, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistic.

Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Komparatif merupakan penelitian yang membandingkan fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>16</sup> Fakta-fakta tersebut yaitu bagaimana prosedur Induksi Laktasi dilakukan di RSIA Kasih Ibu Randugunting Kota.Tegal.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan analisis dengan cara mengkomparasikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian bagaimana prosedur Induksi Laktasi dilakukan di RS. Kasih Ibu Randugunting Kota.Tegal. Dengan hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dengan cara membandingkan pendapat tersebut serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami

## 2. Lokasi penelitian

Tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di RSIA. “Kasih Ibu” Jl. Sultan Agung No.32 Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih oleh

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 121

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 6

peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika pra riset dan wawancara dengan seorang dr. Agung Danar Restiono, Sp.A, M.Sc. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi di lokasi ini.

### **3. Jenis dan sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder:

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>17</sup> Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan Dokter dan Ibu yang melakukan Induksi Laktasi.

#### **b. Data Sekunder,**

Data Sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.<sup>18</sup> Dalam mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan cara meliputi: Kitab-kitab, Buku, dan Jurnal.

### **4. Metode pengumpulan data**

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi:

#### **a. Observasi**

Observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini di RSIA. Kasih Ibu dan Anak “Kasih Ibu” Randugunting Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal

#### **b. Wawancara**

Salah satu teknik pengumpulan data yang kerap digunakan mahasiswa, terutama yang menggunakan tipologi penelitian hukum empiris adalah wawancara (interview). Wawancara adalah jenis sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan berhadapan langsung dengan subyek peneliti atau informasi selaku responden penelitian dilapangan. Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 10

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 12

<sup>19</sup> S. Nasution, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars 2017), hlm 58

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Informasi yang dapat dipertukarkan melalui tanya jawab merupakan Tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.<sup>20</sup>

Pada metode ini wawancara dilakukan dengan mengambil informan dari dr. Agung Damar Restiono, Sp.A, M.Sc di RS. Kasih Ibu Randugunting Kota Tegal, Lili Andriyati (Ibu yang melakukan Induksi Laktasi).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber dokumentasi, prosedur Induksi Laktasi yang dilakukan RSIA. “Kasih Ibu” Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota.Tegal.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

1. Bab pertama adalah pendahuluan.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

2. Bab kedua adalah teori induksi laktasi dan radha'ah menurut hukum islam

Bab ini membahas teori induksi laktasi, prosedur atau teknik induksi laktasi, dan implikasi hukum Islam, serta kompilasi hukum Islam (KHI)

3. Bab Tiga yaitu program induksi laktasi di RSIA Kasih Ibu Randugunting Tegal

Pada bab ini membahas gambaran umum: sejarah, struktur organisasi, layanan kesehatan, dan program induksi laktasi yang ada di RSIA Kasih Ibu Randugunting Tegal, serta kesehatan ibu dan bayi pasca prosedur induksi laktasi,

4. Bab keempat adalah analisis

Dibab ini memuat analisis bagaimana prosedur induksi laktasi dilaksanakan di RSIA. Kasih Ibu Randugunting Tegal dan implikasi hukum islam terhadap program induksi laktasi yang berada di RSIA Kasih Ibu Randugunting Tegal.

5. Bab kelima adalah penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran/rekomendasi dan kata penutup. Bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis

---

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang, UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141-142

<sup>21</sup> Ibid, Hlm. 139-140

## BAB II

### INDUKSI LAKTASI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

#### A. Induksi Laktasi

##### 1. Konsep Induksi Laktasi

ASI adopsi atau disebut juga dengan induksi laktasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanita yang menyusui bayi yang tidak dikandungnya. Seorang wanita yang menyusui bayi dari wanita lain disebut juga dengan ibu susu. Kebanyakan wanita dapat menghasilkan atau memberikan suplai ASI dengan cara menempelkan bayi ke payudara sesering mungkin dan/atau dengan memerasnya.<sup>22</sup> Selain itu, tidak ada perbedaan antara ASI induksi laktasi dengan ASI yang dihasilkan 10 hari setelah melahirkan. Namun ibu yang menggunakan metode induksi tidak dapat menghasilkan laktogen plasenta bayi, sehingga tidak menghasilkan ASI pertama. Semua manfaat yang diterima oleh bayi sama saja seperti peningkatan antibodi dan faktor kekebalan tubuh pada bayi.<sup>23</sup>

Metode yang dilakukan agar wanita dapat memberikan ASI pada bayi yang bukan dikandungnya sebaiknya dipersiapkan jauh hari. Ibu dapat melakukan pijat laktasi untuk merangsang payudara agar dapat menghasilkan ASI. Selain itu, ibu juga harus memerah ASI 6–8 kali sehari agar tubuh tersugesti jika dirinya sudah siap untuk menyusui dan dapat membangun rasa keibuan, meskipun menyusui bukan anak kandungnya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kontak kulit dengan bayi ketika lahir jika hal tersebut dapat dilakukan. Bayi dapat langsung melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dari ibu yang mengadopsinya. Dengan begitu, kedekatan yang terjadi antara ibu dan anak terbentuk sedari dini. Ibu mungkin membutuhkan waktu 2–3 minggu untuk membentuk suplai ASI, maka dari itu pengaturan waktu sangatlah penting.<sup>24</sup>

Memang, menyusui langsung bayi yang meski bukan dari tubuh sendiri tetap memiliki efek psikologis yang positif untuk keduanya. Disebutkan jika ada korelasi antara menyusui dengan suasana hati yang positif setelah menyusui. Hal ini tidak terlihat pada anak yang mengonsumsi susu melalui botol. Disebutkan jika hal ini terjadi karena tubuh menghasilkan hormon oksitosin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Selain itu dengan menyusui pada ibunya, akan menjalin kasih sayang yang terjalin antara ibu dengan bayinya. Hal ini merupakan manifestasi pemenuhan kebutuhan “asih”. Sementara dalam ASI terkandung zat gizi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan “asuhnya” Oleh

---

<sup>22</sup> Dr. Rizal Fadli, *kenali lebih dalam induksi laktasi*, diakses di google chrome: <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-lebih-dalam-induksi-laktasi-untuk-ibu-adopsi>. Pada 15-03-2022

<sup>23</sup> Dr. Meristika Yuliana Dewi, *Induksi Laktasi sebagai Alternatif dalam Menyusui*, diakses di Google Chrome: <https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>, pada tanggal; 15-03-2022

<sup>24</sup> Opcit. halodoc

karena itu banyak seorang ibu yang ingin menyusui bayinya agar terpenuhi kebutuhan asah, asih, asuhnya.<sup>25</sup>

Meski tubuh sudah dapat menghasilkan ASI, tetapi ibu tetap harus memastikan agar produksinya terus mencukupi kebutuhan bayi. Maka dari itu, ibu harus tahu beberapa cara yang dapat dilakukan agar produksi ASI yang dihasilkan tidak kurang. Berikut ini beberapa caranya:

- a. Konsumsi makanan bergizi: Salah satu cara yang dapat dilakukan agar produksi ASI terjaga adalah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Sesuatu yang ibu konsumsi juga akan masuk ke dalam tubuh si Kecil. Maka dari itu, pastikan juga untuk benar-benar memilih makanan dan hindari konsumsi alkohol.
- b. Jaga hidrasi: Ibu juga harus terus menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi agar ASI yang dihasilkan terus tercukupi. Pastikan untuk mengonsumsi cairan, terutama air putih, paling sedikit delapan gelas per harinya.
- c. Berikan ASI secara bergantian: Ibu juga harus memastikan si Kecil mengonsumsi ASI dari kedua payudara, jangan hanya satu tempat. Hal ini agar produksi ASI terus meningkat di kedua bagian, sehingga payudara ibu juga tidak besar sebelah.<sup>26</sup>

Dengan melakukan semua hal tersebut, diharapkan semua hal yang telah direncanakan akan sesuai ekspektasi. Meskipun bayi adopsi, ibu tetap dapat memenuhi kebutuhan hariannya tanpa memberikan susu formula. Kandungan yang terdapat dalam ASI jauh lebih baik dibandingkan susu bubuk yang diseduh.<sup>27</sup>

Jika induksi laktasi dimulai setelah bayi lahir, ibu adopsi harus lebih sering menyusui dan memompa ASI untuk meningkatkan produksinya. Namun, bila bayi tidak puas karena produksi ASI kurang, ibu adopsi dapat menggunakan alat berbentuk selang yang ditempelkan di payudara agar bayi tetap mau menyusu.

Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan saat melakukan induksi laktasi. Mulai dari faktor yang berhubungan dengan bayi sampai ibu. Berikut hal-hal yang memengaruhi keberhasilan induksi laktasi, mengutip dari situs resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

- a. Keinginan bayi untuk menyusu

Induksi laktasi bisa berhasil bila bayi segera menyusu saat payudara sudah mendekat. Awalnya bayi pasti membutuhkan bantuan untuk mencari perlekatan payudara yang benar. Namun, ketika bayi menolak untuk menyusu di fase awal, ini adalah masalah menyusui yang wajar dan sering terjadi. Ini karena bayi masih kesulitan untuk melekat pada payudara dan butuh bantuan tenaga kesehatan. Ibu tidak perlu khawatir akan hal ini. Susui bayi sesering mungkin agar ia terlatih dan terbiasa menyusu secara langsung.

---

<sup>25</sup> Reni Yuli Astutik, *Payudara dan Laktasi Edisi II*, (Jakarta: Salemba Medika, 2017), hlm 132

<sup>26</sup> Opcit. halodoc

<sup>27</sup> Yufitriana Amir. Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Tumbuh Kembang Bayi. *Jurnal Ners Indonesia*, Vol.1, No.1, September 2010

b. Usia bayi

Induksi laktasi akan lebih mudah ibu lakukan saat bayi baru lahir sampai usianya kurang dari 8 minggu. Pasalnya, saat usia bayi masih sangat muda, ia melatih diri untuk lebih dekat dengan ibunya sehingga pembiasaan menyusui dari payudara ibu lebih mudah.

c. Kondisi payudara ibu

Induksi laktasi bisa berjalan dengan tidak lancar bila ada infeksi, luka, atau bentuk puting payudara ibu yang rata (flat nipple). Namun, bukan berarti ibu tidak bisa menyusui bayi secara langsung. Ibu bisa menyembuhkan infeksi atau perawatan puting payudara terlebih dahulu dengan konselor laktasi. Seiring berjalannya waktu, ibu bisa menyusui si kecil kembali.

d. Kemampuan ibu berinteraksi dengan bayi

Mencoba menyusui bayi yang bukan dari dalam kandungan sendiri, mungkin membuat perasaan ibu kurang dekat. Namun, kemampuan ibu berinteraksi dengan bayi juga bisa memengaruhi keberhasilan induksi laktasi. Meski bukan anak kandung, bila ibu memberikan rasa kasih sayang terhadap bayi, ia akan merasakan hal yang sama. Si kecil akan merasa ibu sangat menyayangi dan membutuhkannya.

e. Rutin skin-to-skin

Kontak kulit dengan bayi (skin to skin) meski tidak sedang menyusui bisa meningkatkan keberhasilan induksi laktasi. Ibu bisa mencoba metode kangguru dengan menempatkan bayi di atas dada, lalu tidur bersama. Lakukan ini saat siang atau malam hari, dekup tubuh si kecil agar bayi merasa nyaman dan aman dekat ibu.

Mungkin ibu merasa kecewa saat semua usaha untuk menyusui bayi secara langsung sudah ibu lakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Hindari memaksa bayi untuk menyusui karena akan membuatnya trauma dan tidak nyaman. Ibu bisa mencari donor ASI atau susu formula dan memberikannya pada bayi dengan alat bantu. Mengutip dari IDAI, ibu bisa menggunakan alat bantu berupa pipa nasogastrik yang berhubungan dengan cangkir. Lalu, sisi lainnya bisa ibu tempelkan di payudara. Ibu bisa mengontrol aliran susu dengan menaikkan dan merendahkan cangkir saat bayi menyusui.

Sebenarnya, produksi ASI yang ibu hasilkan dari induksi laktasi tidak sebanyak ibu yang mengalami kehamilan. Ini karena ibu yang melakukan induksi laktasi tidak mendapat pengaruh hormon kehamilan. Namun, ibu tetap bisa rutin pemerah ASI dan menyusui si kecil untuk mendapat hasil yang cukup. Tidak perlu berkecil hati bila produksi ASI terasa sedikit, ibu masih bisa memberikan gizi dan nutrisi bayi dari donor ASI atau susu formula.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid. Halodoc

## 2. Prosedur Induksi Laktasi

Dalam prosedur induksi laktasi calon ibu adopsi mempersiapkan mental jiwa dan raganya. Pertama persiapkanlah mental untuk menghadapi stres yang mungkin akan dialami selama minggu-minggu pertama dimulainya masa induksi laktasi. Ada kemungkinan bayi yang diadopsi akan menolak menyusui langsung dari payudara ibunya atau bayi akan lebih banyak menangis karena merasa frustrasi dengan sedikitnya asi yang mulai keluar dari payudara ibunya.

Kedua, mintalah dukungan mental dari orang-orang terdekat di lingkungan selain suami dan keluarga. Misalnya ke dokter, konsultan laktasi, atau teman yang pernah berhasil melakukan prosedur induksi laktasi, serta bisa juga dengan sering membuka informasi pada internet untuk menggali data bagaimana prosedur induksi laktasi tersebut. Yang terakhir yaitu dengan percaya diri dan motivasi yang tinggi adalah kunci keberhasilan dari program induksi laktasi. Percaya bahwa akan mampu memberikan yang terbaik untuk bayinya, walaupun awalnya terasa sangat sulit, tetap yakin bahwa perjuangan akan membuahkan hasil.<sup>29</sup>

Dalam proses induksi laktasi harus dipersiapkan terlebih dahulu dalam hal membangun ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak adopsi, serta mencukupi kebutuhan nutrisi dan gizi anak adopsinya. Prosedur induksi laktasi dokter akan menstimulas hormon atau rangsangan pada payudara, atau bisa juga dengan sesering mungkin memijat payudara dan mengkombinasikan keduanya. Menstimulasi payudara dilakukan secara manual dengan cara mempompa payudara atau dengan menyusui langsung, guna memicu keluarnya hormon prolaktin yang merangsang produksi ASI. Selain itu, dokter biasanya akan memberikan obat perangsang hormonal pada payudara yang biasanya berbentuk *galactagogue*. *Galactagogue* merupakan obat perangsang hormonal yang dimana akan menyebabkan kontrasepsi yang didalamnya mengandung estrogen dan progesteron untuk meniru tahap kehamilan, serta akan merangsang produksi ASI yaitu dengan meniru tahap persalinan.<sup>30</sup>

Ada lima tips dalam melakukan prosedur induksi laktasi yaitu sebagai berikut:

- a. Memijat payudara dan memerahnya kurang lebih selama 10-15 menit dan dilakukan secara rutin sebelum bayi yang diadopsi lahir. Berbeda dengan wanita yang hamil dan melahirkan mereka akan memerlukan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan laktasi. Adapun ibu adopsi yang belum pernah hamil, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalami perubahan hormonal dalam waktu 9 bulan dan ibu adopsi harus menyiapkan diri untuk laktasi, sehingga hisapan bayi sangat diperlukan untuk kesiapan melakukan laktasi, Dan sering kali obat-obatan yang mengandung hormonal sangat diperlukan untuk mengatasinya.
- b. Kemudian ASI yang diperah dengan menggunakan pompa listrik disatukan jadi satu dalam kesempatan.

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 133

<sup>30</sup> Op.Cit, Dr. Meristika Dewi, pada tanggal: 15-03-2022

- c. Kesehatan dan kesejahteraan bayi sangat diutamakan. Karena pertumbuhan dan perkembangan bayi sesuai dengan usia dan jenis kelamin yang harus dipantau secara teratur. Pemantauan kesehatan dan kesejahteraan bayi dilakukan dengan dokter anak agar kondisi anak normal.
- d. Lamanya menyusui bayi itu harus frekuensi dengan usia-usia bayi yang mulai diberikannya makanan pendamping ASI (MAPASI) agar seperti bayi yang lain.
- e. Ibu adopsi kemungkinan tidak dapat memproduksi cukup ASI. Karena ibu adopsi perlu adanya dukungan dan pendampingan khusus dari dokter dan keluarga terutama pada suami yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan induksi laktasi.

Apabila proses tersebut dilakukan sebelum bayi yang akan adopsi itu lahir maka seseorang ibu adopsi harus memiliki keinginan yang kuat untuk menyusui, sugesti positif, keyakinan, dan rasa percaya diri yang tinggi, kemudian memiliki perasaan yang tenang dan tidak setres, serta asupan gizi yang baik agar stamina selalu terjaga. Begitupun sebaliknya apabila proses tersebut dilakukan setelah bayi yang diadopsi itu sudah lahir maka seorang ibu adopsi harus sering menyusui bayi adopsinya dan memompa asinya guna meningkatkan produksi ASI. Apabila bayi tidak merasa puas maka dapat dibantu dengan menggunakan alat yang berbentuk selang yang ditempelkan pada payudara ibu agar bayi tetap mau menyusui pada ibunya.<sup>31</sup>

Proses induksi laktasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu dengan *Galactagogue* dan Pijat Laktasi:

- a. Mempersiapkan payudara untuk menyusui

Untuk mempersiapkan payudara, ibu bisa melakukan terapi hormon untuk mengembangkan jaringan kelenjar payudara. Terapi hormon berupa penambah hormon estrogen dan progesteron untuk meniru efek kehamilan. Selain itu, petugas medis juga akan memberikan *galactagogue* yang mampu meningkatkan produksi ASI secara alami. *Galactagogue* merupakan makanan atau obat-obatan yang digunakan dalam induksi laktasi, mempertahankan, dan meningkatkan produktivitas ASI yang memediasi suatu proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara faktor fisik dan fisiologis. Hormone yang paling utama dalam proses laktasi yaitu hormon *prolactin* dan hormon *oksitosin*. Untuk memediasi hormone *prolactin* dan *oksitosin* terdapat beberapa cara yaitu dengan menggunakan obat kimia, obat herbal, dan pijat laktasi. Mekanisme dalam penggunaan *galactagogue* terdapat suatu senyawa akan terjadi dengan cara; merangsang dengan langsung aktivitas protoplasma sel-sel sekretoris kelenjar susu, merangsang pada ujung syaraf sekretoris didalam kelenjar susu sehingga sekresi asi akan meningkat, atau merangsang pada hormone prolactin yang bekerja pada sel-sel epitelium alveolar.<sup>32</sup>

Macam-macam *Galactagogue* :

- 1) Obat Kimia Pelancar ASI (*Galactagogue Kimia*)

---

<sup>31</sup> Jeanne-Roos Tikoalu, *Relaktasi dan Induksi Laktasi*, Diakses di Google Chrome: <https://www.idai.or.id/assets/pdf/artikel/klinik/asi/relaktasi-dan-induksilaktasi>, pada tanggal: 15-03-2022

<sup>32</sup> Zuppa AA, Safety and Efficacy Of Galactogogues: Substances that induce. Maintain and increase breast milk production, J Pharm Pharmacuet Sci 2010, hlm. 13

Ibu adopsi atau menyusui sangat membutuhkan terapi dengan obat-obatan untuk pelancar ASI walaupun sangat kesulitan untuk menemukannya. Hampir semua obat-obatan disekresi dengan ASI dan kemungkinan efek terhadap bayi yang akan diadopsi sangat beragam. Dalam pemberian obat kimia pelancar ASI harus mempunyai dampak negatif yang lebih terkecil terhadap bayi dan ibu adopsi atau menyusui harus tahu efek dari obat kimia pelancar ASI ada yang membahayakan baginya oleh karena itu harus ada pengawasan khusus oleh dokter untuk memberikan obat tersebut.<sup>33</sup>

Disamping itu penggunaan alat kontrasepsi harus diperhatikan oleh ibu adopsi maupun ibu menyusui karena akan menimbulkan masalah-masalah khusus bagi dirinya. Obat yang mengandung esterogen sering menyebabkan penurunan jumlah sekresi ASI yang mencolok, sedangkan obat yang mengandung progesteron dapat menyebabkan penurunan kontraksi lemak dalam ASI. Secara umum, dapat disebutkan bahwa sebagian besar obat dapat dieksekresikan melalui ASI. Walaupun dengan demikian obat yang harus diberikan pada ibu yang mengadopsi atau menyusui hendaknya dipilih yang relative aman, serta diberikan paling lambat 30-60 menit setelah makan.<sup>34</sup>

Obat kimia yang pernah digunakan untuk meningkatkan produksi ASI antara lain *metoklopramid*, *domperidone*, *sulpirid*, *chlorpromazine*, *growth hormone*, *thyrotropin-releasing hormone*, dan oksitosin. *Metoklopramid*, *sulpirid* dan *chlorpromazine* mulai ditinggalkan karena menimbulkan efek samping ekstrapiramidal, sedangkan *growth hormone*, *thyrotropin-releasing hormone*, dan *oksitosin* masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.<sup>35</sup>

## 2) Obat Bahan Alami Pelancar ASI (Galatagog Herbal)

Obat herbal yang dapat meningkatkan produksi ASI sangat banyak dan kemungki-  
nanya efek samping dari obat herbal sangat kecil ketimbang obat kimia. Beberapa tanaman herbal yang sering digunakan sebagai obat pelancar ASI diantaranya fenugreek, daun torbangun, daun kelor, daun katuk, daun turi, kacang hijau, adas, almond, moloco, dan sari kurma.<sup>36</sup>

Terapi ini ibu lakukan selama beberapa bulan dan berhenti saat dua bulan menjelang menyusui bayi. Ini ibu lakukan untuk mendorong produksi ASI dan melepas hormon prolaktin.

### b. Memproduksi ASI sebelum bayi lahir

Pada ibu yang tidak hamil sebelumnya, produksi ASI akan lebih lambat daripada ibu yang hamil. Biasanya, produksi ASI pada proses induksi laktasi akan meningkat saat 3-5 hari setelah kelahiran bayi. Beberapa cara yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan produksi ASI sebelum bayi lahir yaitu:

---

<sup>33</sup> ABM Klinikal Protocol, The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee 2011, hlm. 15

<sup>34</sup> Sulistiyowati, *Teknik Menyusui yang Benar pada Ibu Menyusui di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto*, Hospital Majapahit 2011. Vol.2. No.3

<sup>35</sup> Op.Cit, Zuppa AA, hlm. 13

<sup>36</sup> Op.Cit, ABM Klinikal Protocol, hlm. 15

### 1) Memompa ASI

Memompa ASI saat payudara dalam keadaan kosong dan tidak ada rangsangan hormon prolaktin mungkin akan terasa menyakitkan. Lakukan secara perlahan dan tidak perlu terburu-buru. Setiap satu sesi memompa ASI, lakukan selama 5-10 menit. Setelah merasa nyaman, bisa ibu tingkatkan menjadi 15-20 menit. Rutinitas ini perlu ibu lakukan sampai mulai menyusui bayi yang ibu adopsi.

### 2) Mengonsumsi suplemen penambah ASI, dan

Suplemen Moloco+B12 umumnya digunakan untuk mengatasi kondisi dimana produksi ASI dalam kadar yang rendah. Kandungan ekstrak placenta dan vitamin B12 dalam produk ini dapat membantu stimulasi dan merangsang produksi ASI.

### 3) Pijat payudara.

Pijat payudara dapat menggunakan teknik pijat laktasi. Pijat laktasi merupakan gerakan pemijatan pada bagian tubuh tertentu seperti kepala, leher, bahu, punggung, dan payudara untuk memperlancar proses menyusui. Pada keadaan tertentu pijat laktasi dapat dilakukan untuk menstimulasi produksi ASI, misalnya membantu proses induksi laktasi (bagi ibu adopsi atau ibu angkat atau ibu yang belum pernah menyusui). Pijat ini juga akan merilaksasikan ketegangan, dan menghilangkan stres sehingga dapat merangsang pengeluaran hormon oksitosin tedan akan membantu pengeluaran air susu ibu, dibantu dengan isapan bayi pada puting susu saat segera setelah bayi lahir dengan keadaan lahir normal.<sup>37</sup>

Pijat laktasi berbeda dengan pijat oksitosin. Pada pijat laktasi untuk merangsang pelepasan hormon oksitosin agar hormon tersebut dapat mengeluarkan asi agar bias menyusui bayi, namun pada proses ini memerlukan waktu yang lama kurang lebih 30 menit karena pada pijat laktasi ada banyak titik pada bagian tubuh sehingga memerlukan waktu yang lama. Sedangkan dalam pijat oksitosin untuk meningkatkan produksi asi dan pengeluaran asi, karena jaringan payudara banyak berisi pembuluh getah bening dan pembuluh darah, pembuluh yang terhambat menjadi penyebab kurang alncarnya produksi dan aliran pada asi sendiri. Pada proses ini memerlukan waktu yang cukup pendek yaitu dengan tempo 15 menit pemijatan ini dilakukan pada daerah payudara.<sup>38</sup>

Pijat payudara dengan pijat laktasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Untuk mengawali pijat laktasi, Ibu perlu mengompres kedua payudara dengan lap yang direndam air panas.
- b) Basahi kain kasa dengan baby oil, lalu usap di sekujur puting untuk membersihkan area puting yang kotor.
- c) Pijat puting dan areola (daerah kemerahan di sekitar puting) ke arah atas, bawah, kanan dan kiri sebanyak 5-6 kali

---

<sup>37</sup> Gebay MP, Galactogogues: *Medications That Induce Lactation*, J Hum Lac, Vol.18

<sup>38</sup> Goodman W.F, *Pharmacological Basis of Therapeutics*, 4ed London, hlm 4

- d) Topang payudara kiri menggunakan tangan kiri,urut payudara dari pangkal ke arah puting menggunakan tangan kanan. Lakukan bergantian dengan payudara kanan.
- e) Bersihkan kedua payudara dengan air hangat lalu kompres menggunakan lap yang direndam air dingin.

Lanjutkan dengan pijatan lembut di bagian kepala, leher, bahu dan punggung.<sup>39</sup>

c. Menyusui bayi secara langsung

Ini adalah saat yang paling penting dalam proses induksi laktasi, ibu bisa langsung menyusui bayi secara langsung. Setelah berbagai latihan yang ibu lakukan untuk meningkatkan produksi ASI, kini bisa ibu praktikkan pada si kecil. ASI akan mulai keluar dalam waktu 6-8 minggu sejak mulai proses induksi laktasi. Jadi, bila ibu sudah melakukan proses induksi 6 minggu yang lalu, ASI sudah mulai keluar.

## B. Implikasi Hukum Islam Radha'ah

### 1. Konsep radha'ah

a. Pengertian Radha'ah

Radha'ah secara etimologi berasal dari kata kerja *ardha'a – yurdi'u – irdha'an*, yang artinya menetek atau menyusui.<sup>40</sup> Istilah Radha' biasa dipakai untuk tindakan menetek atau menyusui, baik menyusui kepada manusia maupun kepada binatang, tetapi secara ilmu fiqh bahwa istilah *radha'ah* lebih dispesifikkan pada bentuk penyusuan kepada anak manusia, bukan kepada binatang.<sup>41</sup> Menurut terminologi persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui hisapan sampai ke dalam kerongkongan hingga perut anak kecil (di bawah umur dua tahun).<sup>42</sup>

Ulama Fiqh mendefinisikan anak yang belum mencapai umur dua tahun yang dimana perkembangan biologis anak tersebut sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik mereka.<sup>43</sup> Dikatakan juga bahwa *radha'ah* secara *syara'* adalah cara pengisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu.<sup>44</sup>

Maka dalam radha'ah ada tiga unsur batasan untuk dapat dikatakan *al-radha'ah asy-syar'iyah* atau persusuan yang berlandaskan etika islam. Yakni *Labanu adamiyyatin* (adanya air susu manusia), *Wushuluhu ila jawfi thiflin* (air susu itu masuk ke dalam perut bayi), *Duna al-hawlayni* (bayi tersebut belum berusia dua tahun). Maka dengan itu, rukun *al-radha'ah asy-syar'iyah* ada tiga unsur: Pertama, anak yang menyusui (*ar-radhi'*), Kedua perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan Ketiga kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas

---

<sup>39</sup> Siti Muawanah. Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Kelancaran Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Baby Spa Pati. *Jurnal ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kesehatan* Volume 12 No 1, Hal 07 - 15, Januari 2021

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munir Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1999 Cetakan Kelima), hlm. 504

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Mahram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press 2015 Cetakan Kelima), hlm. 158

<sup>42</sup> Muhammad Azzam ibn Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2015 Cetakan Ketiga), hlm. 152

<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 5), hlm. 1475

<sup>44</sup> Abi at-Tayyib, *'Aun al-Ma'bud Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1990), hlm. 241

minimal. Suatu kasus (*qadhiyyah*) bisa disebut *al-radha'ah asy-syar'iyah* dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku.

Dalam kitab *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* mengatakan:

فَإِنَّ لَمْ يُوجَدِ سِوَى عُنْصُرٍ وَاحِدٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُسَمَّى الرِّضَاعَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالرِّضَاعَةِ السِّيَّارِيَّةِ فَلَا تَسْرِي عَلَيْهَا آثَارَ الْقَانُونِ السُّورِيِّ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي أَرْضَعَتْ فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ سِنُّ الْبُلُوغِ أَوْ لَمْ تَبْلُغْ سِنُّ الْيَأْسِ أَوْ لَمْ تَكُنْ بُنَاتٌ أَوْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ حَامِلَةً أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ كُلِّ حَالٍ يَسْبَبُ الرِّضَاعَةَ السَّرِيعَةَ مِمَّا لَهُ إِنْعِكَاسَاتٌ عَلَى رَفَاهِيَةِ الطِّفْلِ الَّذِي يُرْضَعُ

“Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-radha'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *al-radha'ah as-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang sudah menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma'alah*) bisa perempuan yang sudah baligh atau juga belum, sudah monopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil. Semua Air susu mereka bisa menyebabkan *al-radha'ah as-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman anak yang disusunya”<sup>45</sup>

#### b. Dasar Hukum Radha'ah

Adapun dasar hukum rada'ah ada banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada enam ayat AQur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*Ar-Radha'ah*), Namun dari keenam ayat tersebut terpisah-pisah kedalam lima surat yaitu dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Adapun keenam ayat ini mempunyai kerkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Begitu juga dalam hadits Nabi Muhammad SAW mendapatkan perhatian juga mengenai perihal radha'ah (penyusuan). Jadi baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits kedua-duanya sangat berarti bagi kokokohan landasan hukum radha'ah.

##### 1) Berdasarkan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

<sup>45</sup> Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, *Bidayathul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Juz I, hlm. 30

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>46</sup>

Secara umum ayat tersebut memiliki empat kandungan: pertama, petunjuk Allah SWT kepada ibu agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun semenjak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberikan makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang ma’ruf. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi’ah*) QS. An-Nisa’ Ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>47</sup>

Ayat ini menjabarkan suatu hal bahwa penyusuan anak (*radha’ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-murdhi’ah*) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusui (*ar-radhi’*)

QS. Al-Hajj Ayat 2

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذَاهِلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan, 2017. Hlm. 37.

<sup>47</sup> Ibid, Hlm. 81.

“Pada hari kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusunya, setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras”.<sup>48</sup>

QS. Al-Qasas Ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ  
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung)”. Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih. Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul”.<sup>49</sup>

QS Al-Qasas Ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ

“Kami mencegahnya (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(-nya) sebelum (kembali ke pangkuan ibunya). Berkatalah dia (saudara perempuan Musa), “Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.<sup>50</sup>

Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya dalam sejarah, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa AS. Dijelaskan betapa pentingnya air susu ibu (kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa AS kecil dicegah oleh Allah SWT untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedasyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi goncangan hari kiamat.

QS. At-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَسْتَرْضِعْنَ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

<sup>48</sup> Ibid, Hlm. 332.

<sup>49</sup> Ibid, Hlm. 386.

<sup>50</sup> Ibid, Hlm. 386.

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>51</sup>

Sementara ayat ini menjelaskan dua hal penting yang berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, ayat ini menekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *mutahallaqah* (yang sudah ditalaq) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa *iddah*. Kedua, adanya izin suaminya dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

## 2) Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW

Diantara hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan Radha’ah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانًا حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata , “Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .” lalu beliau menjawab, “aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman Hafshah dari saudara susuan)”. kata Aisyah,” aku berkata, “wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudaran susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?” beliau menjawab, “Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran.”<sup>52</sup>

Dan hadits yang lainnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ هَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي رَجُلًا قَاعِدًا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَرَأَيْتُ الْعُضْبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ: فَقَالَ: أَنْظِرْنِي إِخْوَاتِكُنَّ مِنَ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّهُنَّ أُمَّةٌ مِنَ الرِّضَاعَةِ مِنَ الْمَجَاعَةِ

“Aisyah r.a berkata: suatu ketika Rasulullah datang ketempat ku yang ketika ada seorang laki-laki duduk disisiku. Sehingga, hal itu membuat beliau merasa tidak enak, dan aku melihat ada tanda-tanda kemarahan di muka beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Kemudian Rasulullah bersabda:

<sup>51</sup> Ibid, Hlm. 559.

<sup>52</sup> Hadits Riwayat, *Shahih Bukhari*, no. 2452

perhatikanlah saudara-saudara laki-lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar”<sup>53</sup>

c. Kadar Sepersusuan

Maksimalnya menyusui seorang bayi terhadap wanita waktunya 2 tahun penuh menurut Jumhur Ulama, Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad Dasar hukumnya Surah Al-baqarah ayat (233) dan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Imam Abu Hanifa berkata, maksimal waktu menyusui 2 tahun 6 Bulan Dasar Hukumnya dan Imam kurtubi berkata, yang shohih adalah pendapat pertama Jumhur Ulama dan tidak menyebabkan kemahraman apabila menyusui di atas 2 tahun.<sup>54</sup>

Berhubungan dengan hal itu bahwa pendapat Imam Syafi’i itu didukung oleh para jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam hambali, dan Imam Hanafi berbeda pendapat dalam maksimal waktu menyusui, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai berapa banyak atau Kadar susu yang telah diminum anak hingga menyebabkan hubungan sepersusuan dan diharamkan menikah dengan ibu susunya.

Tapi ulama berbeda pendapat dalam hal ini<sup>55</sup> Imam Malik berkata diharamkan satu kali susuan dan berpendapat sebagian ulama malikiyah, tidak ada batasan tertentu dalam kadar radha’ah dan dia berkata tidak ada hujjah didalam hadis Aisyah Nabi Bersabda tidak mengharamkan satu kali atau dua kali kecupan<sup>56</sup> Abu Hanifah berpendapat dan sebagian ulama hanafiyah seperti Tsauri dan Awzai, dan berkata kelompok dari mazhab hanafi dengan membatasi kadar yang mengharamkan, dan imam Abu Hanifah Berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya menyusui sudah menetapkan hubungan kemahraman apabila bayi menyusui pada waktu itu<sup>57</sup> dan Ulama Hanafiyah terbagi Tiga golongan dalam menanggapi masalah hal ini.

Golongan pertama, berpendapat bahwasannya tidak mengharamkan satu atau dua kali susuan dan mereka mengharamkan Tiga kali susuan sampai seterusnya, dan pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ubaid dan Abu Tsaur, Daud Addzhahiry. Golongan kedua, berpendapat yang diharamkan lima kali susuan secara terpisah-pisah dan Imam Syafi’i berpendapat sama seperti mereka. Golongan ketiga, berpendapat sepuluh kali susuan,<sup>58</sup> bahwa menyusui kurang dari lima kali berpisah-pisah, tidak mengharamkan.

Apabila seorang bayi menyusui selama lima kali terpisah-pisah maka diharamkan pernikahan itu adalah madzhab Syafi’i dan Pendapat lemah dalam mazhab imam syafi’i

---

<sup>53</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-kusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul kutub Al-ilmiyah) juz 2, h. 1078

<sup>54</sup> Muhammad Ali Asabuni, *Rawai’ul Bayan Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 2008), hlm. 354

<sup>55</sup> As-Syaibani, *Ikhtilaf Aimmah Ulama Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah 2002), hlm. 4

<sup>56</sup> Abi Abdillah Muhammad Al-Maghribi, *Quratul Ain*, (Beirut: maktabah Tijariyah Al-Kubro 2011), hlm. 60

<sup>57</sup> Al-Haddadi, *Al-Jauharatun Nirah Juz II*, (Mesir: Darussalam), hlm. 27

<sup>58</sup> Op.Cit, Ibn Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, hlm. 33

mengatakan mengharamkan satu kali susuan dan tiga kali susuan dan Ibn Mundzir dan sekelompok Ulama Berpendapat sama.<sup>59</sup>

d. Rukun dan Syarat Radha'ah

Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting didalam melakukan suatu perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi secara sempurna. Rukun dan syarat tersebut akan berpengaruh kepada akibat hukum yang akan dihasilkan. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka ia mempunyai akibat hukum, tapi jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna. Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam susuan (radha'ah) ada tiga, yaitu ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusui.

1) Ibu Sususan

Permpuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para fuqaha.<sup>60</sup> Adapun syarat dalam ibu menyusui ada tiga yaitu:

a) Perempuan

Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam berbagai kitab fiqh:

يَشْتَرِطُ فِي الْمُرْضِعِ أَنَّ تَكُونِ الْمَرْأَةَ فَلَا يَضُرُّ لَبَنُ الْحَيَوَانِ بِشَرِيعَةِ الْمُحَرَّمَ إِذَا رَضَعَ طِفْلَانِ لَبَنَ

حَيَوَانٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْنَعُ الْأَحْوِينَ وَلَا يُحَرِّمُ حَلِيبَ الرَّجُلِ

“Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila dua anak menyusui air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan”

Didalam kitab *Al-fiqh 'Alal Mazahib Al-Arba'ah* disebutkan:

إِذَا أَرْضَعَ الصَّبِيُّ وَالْفَتَاةُ لَبَنَ الدَّوَابِّ فَلَا يُؤْتِرُ ذَلِكَ عَلَى الْمُحَرَّمَ

<sup>59</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman 2007), hlm. 280

<sup>60</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman 2007), hlm. 283

“Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusu air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram”

b) Hidup

Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika yang telah meninggal itu secara langsung. Itulah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana yang di katakan oleh ulama Syafi’iyah:

فَلَمَّا اقْتَرَبَ الطِّفْلُ الصَّغِيرُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَرُضِعَ مِنْ صَدْرِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ الرِّضَاعَةَ لَا تُسَمَّى رِضْعًا وَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مُحَرَّمٌ

“Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusu dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut radha’ah dan tidak berakibat mahram.”

Tetapi, ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya meminum susu orang yang telah meninggal tetap dapat menimbulkan hubungan mahram.<sup>61</sup> Diantaranya adalah para ulama dari golongan Malikiyah sebagaimana pendapat mereka yang tertuang didalam kitab *Al-fiqh ‘Alal Mazahib Al-Arba’ah* sebagai berikut:

وَلَا يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ الْمُرْضِعِ عَلَى فَيْدِ الْحَيَاةِ وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَاقْتَرَبَ مِنْهَا الطِّفْلُ وَرُضِعَ وَبَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ الرِّضَاعَةَ يُمَكِّنُ أَنْ تُفَرِّزَ اللَّبَنُ فَلَا يُزَالُ يُقَالُ أَنَّ هَذَا هُوَ الرِّضَا

“Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusu kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan radha”

c) Dalam usia melahirkan

Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum.<sup>62</sup>

2) Air Susu Ibu (*Labban*)

Penetapan mahram tidak disyaratkan susu itu harus dalam kondisi alami, baru keluar dari puting, meskipun air susu itu telah masam, mengental, menguap, menjadi keju, mengering, berbuih, atau bercampur air minum, dan si bayi meminum dan memakannya. Hal ini disebabkan air susu telah sampai ke perut dan tujuan memberikan makan telah tercapai. Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah tersebut, ulama Mazhab Hanafi, Muzni, dan

<sup>61</sup> Op.Cit, Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad, Hlm. 285

<sup>62</sup> Abdul Fatah Idris. *Fikih Islam Lengkap Cet-3*, (Jakarta: PT. Rineka 2004), hlm. 284

Abu Tsaur, mengatakan bahwa jika air susu seorang perempuan bercampur dengan makanan lain, minuman, obat, susu kambing, dan yang lainnya.

Jika air susu ibu yang dimakan seorang anak lebih dominan atau lebih banyak dari pada campurannya, maka air susu itu mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan.<sup>63</sup> Ibnu Qasim berpendapat bahwa “apabila air susu dilarutkan dalam air atau yang lain, kemudian diminumkan kepada bayi, maka tidak menyebabkan keharaman”. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Adapun ulama Syafi’iyah yaitu: Ibnu Habib, Ibnu Mutharrif, dan Ibnu Majisyun dari kalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa air susu seperti itu menyebabkan keharaman seperti kedudukan air susu murni sebab campuran, itu tidak menghilangkan kemurnian air susunya. Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda lain yang suci, dimana air tersebut tetap pada kondisi yang suci.<sup>64</sup>

Karena dengan air susu inilah hal yang paling pokok didalam permasalahan kemahraman ini yaitu adanya hakikat air susulah yang menyebabkan lahirnya hukum mahram karena radha’ah. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar dan mencapai ukuran susuan.<sup>65</sup> Adapun syarat-syarat dalam air susu ibu (Labban) ada dua yaitu:

a) Sebagai makanan pokok

Maksudnya adalah bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusui. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Sehingga air susu yang diminum nya itu sangat berperan penting di dalam perkembangan fisiknya.

b) Air susu haruslah murni

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain di luar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ini. Dengan demikian, bila terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya keharaman. Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan.

Hal ini menurut pendapat Mazhab Imam Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam Kitab *Al-Fiqh ‘Ala Madzhab Al-Arba’ah*:

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, (Jakarta: Cakrawala 2011), hlm. 300

<sup>64</sup> Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Cahaya 2008), hlm. 156

<sup>65</sup> Sulaiman Al-Farisi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam 2010), hlm. 440

لَا يَخْلُطُ اللَّبَنُ بِالطَّعَامِ إِذَا أَرَالَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِالطَّعَامِ وَطَهِيَ عَلَى النَّارِ فَتَغَيَّرَ حَالُهُ فَإِنَّ الطِّفْلَ  
الَّذِي يَأْكُلُهُ لَا يَصِيرُ مُحْرَمًا بِسَبَبِ الرِّضَا

“Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makanan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya maka bayi yang memakannya tidak menjadi mahram karena radha”

Kemudian Ibnu Qasim mengatakan Bila mana air susu dilarutkan dalam air atau lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Iman Abu Hanifah dan para pengikutnya. Tetapi, sebagian ulama lainnya, diantaranya Imam As-Syafi’i dan pengikutnya, serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri.

Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram.<sup>66</sup> Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Al Mazahib-‘Arba’ah* sebagai berikut:

وَدَهَبَ عُلَمَاءُ جَمَاعَةِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى: يَشْتَرِطُ فِي اللَّبَنِ شُرُوطَ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَوْنُهُ كَاللَّبَنِ  
فَإِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ إِلَى أَصْفَرٍ أَوْ ضَارِبٍ إِلَى الْحُمْرَةِ فَلَا يُصِحُّ عَلَى الْمُحْرَمِ

“Para ulama dari golongan Malikiyyah berpendapat: dan disyaratkan pada air susu beberapa syarat, salah satunya adalah air susu itu haruslah punya warna layaknya air susu, jika warnanya berubah ke kuning-kuningan atau kemerah-marahan, maka tidaklah berlaku padanya kemahraman.”<sup>67</sup>

### 3) Bayi yang menyusui (Radhi’)

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.<sup>68</sup>

Adapun syarat-syarat dalam bayi yang menyusui (Radhi’) ada 3 yaitu:

#### a) Dalam keadaan hidup

<sup>66</sup> Op.Cit, Ibnu Ar-Rusyd Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, hlm 73

<sup>67</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih ‘ala Al-Mazahib Ar-Arba’ah*, (Mesir: Muktabah Tijariyah Kubra), hlm. 254

<sup>68</sup> Op.Cit, Muhammad Baqir Hujjati, hlm. 157

Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum.

Dalam kitab *Fathul Al-Wahhab* diterangkan sebagai berikut:

وَالشَّرْطُ بِالسَّبَبِ لِلْمَاصِ هُوَ أَنْ يَكُونَ حَيًّا ثَابِتًا فَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ قَانُونُ الْحَرَامِ لِأَنَّ اللَّبْنَ يَصِلُ إِلَى  
الْمُعَدَّةِ الْأُخْرَى لِأَنَّ اللَّبْنَ يَخْرُجُ مِنْ عُنْصُرِ التَّقْوِيَةِ

“Dan bagi si penyusu syaratnya adalah dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang tetap, maka tidak akan berakibat hukum keharaman karena sampainya air susu ke dalam perut lainnya, disebabkan karena keluarnya air susu dari unsur yang menguatkan.”<sup>69</sup>

#### b) Masih dalam usia menyusu

Maksudnya bahwa anak yang menyusu itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Q.S. Al-baqarah: 233)<sup>70</sup>

Oleh karena itu anak susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusu merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama-sama menjadi mahram bagi ibu dan anaknya. Dalam hal ini Rasul SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ اسْمَةَ،

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ

الْفِطَامِ

Dari Muhammad bin Abdul ‘Ala As-Shon’ani Berkata: Dari Mu’tamir bin Sulaiman, Berkata: Saya Mendengar Hadist Ini Dari Abdullah bin Mulaikah, Dari Abdullah bin Zubair, Dari Aisyah R.A, Dari Rasullsh SAW Bersabda: “Tidak akan menjadikan mahram karena susuan, kecuali susuan yang mengenyangkan dan ketika menyusu belum disapih (HR. Ibnu Majah)”<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Abu Wahab Al-Anshari, *Mizan Al-Kubra Juz II*, (Beirut: Dar Al-Fikr 1981), hlm. 113

<sup>70</sup> Kementerian Agama Indonesia, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan Al-‘Aliy*, (Depok: Pustaka Al-Huda 2018), hlm. 50

<sup>71</sup> Imam al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Saurah At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 274

c) Perut si penyusu

Artinya air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum mahram. Abudul al-Rahman menjelaskan dalam kitabnya sebagai berikut:

فَلَوْ لَمْ يَصِلِ اللَّبَنُ إِلَى الْمُعَدَّةِ أَوْ إِمَّخِ أَيِّ إِذَا تَقَيَّأَهُ قَبْلَ اللَّبَنِ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ الرِّضَاعَةَ

“Maka apabila air susu tidak sampai ke dalam perut atau ke dalam otak, yakni jikalau (bayi) memuntahkannya sebelum sampainya air susu tersebut, maka yang demikian itu tidak dinamakan menyusu.”<sup>72</sup>

e. Sebab nasab karena radha’ah dan sebab larangan perkawinan karena radha’ah

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah dijelaskan di atas, rada’ah (susuan) bisa menimbulkan akibat hukum, yaitu ikatan hubungan nasab antara orang yang menyusui (murdi’ah) dengan anak yang disusunya (radi’). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. Muslim)

Hubungan susuan ini, disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang dilarang mengawini istri dari ayah, maka hal ini juga meluas kepada istriistri ayah susuan. Bila seseorang tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini juga meluas kepada anak yang disusui oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.

Imam Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang berhubungan dengan hukum nasab adalah:

- 1) Keharaman menikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat keharaman menikahi ibu susuan.
- 2) Ketetapan mahram dalam diperbolehkannya melihat ibu susuannya dan berduaan dengannya.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Op.Cit, Abdul al-Rahman al-Jaziri, hlm. 261

<sup>73</sup> Imam Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, Juz XI, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 356.

Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan kepada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.<sup>74</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa terdapat syarat-syarat yang menyebabkan terjadinya hukum rada'ah dalam keharaman menikahi, yaitu:

- 1) Air susu wanita
- 2) Masuknya air susu ke dalam perut seorang yang disusui.
- 3) Cara masuknya air susu lewat mulut atau hidung
- 4) Air susu tidak bercampur dengan barang yang lain
- 5) Penyusuan yang dilakukan ketika anak tersebut masih kecil
- 6) Kadar susuan yaitu lima kali susuan dalam waktu yang berbeda.<sup>75</sup>

Adapun menurut ulama fikih yang mensyaratkan hubungan kemahram dalam sepersusuan itu sebagai berikut: Pertama, Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jelas identitas), baik telah atau sedang bersuami. Kedua, Air susu itu masuk kerongkongan anak yang melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain. Ketiga, Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung anak (infus). Ulama Hanafi, Syafi'I dan Hanbali, mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan melalui mulut atau hidung, maka tidak mengharamkan nikah antara wanita pemilik susu atau keturunannya. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, dengan cara ini pun tetap haram.

Keempat, Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan yang lainnya, maka diteliti mana yang lebih dominan. Bila yang dominan adalah susu, maka dapat mengharamkan nikah. Akan tetapi ulama mazhab syafi'I dan Hambali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah. Apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain, menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu, akan tetapi menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dan zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kufi (110 H/728 M-158 H/755 M) [keduanya pakar fikih mazhab Hanafi], seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak.

Kelima, Menurut mazhab fikih yang empat, susuan itu dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka, di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 223 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan itu adalah dua tahun dalam sebuah riwayat dikatakan:

“tidak dinamakan menyusui, kecuali dalam usia dua tahun” (HR.Bukhori).

---

<sup>74</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) 106.

<sup>75</sup> Wahbah Zuhailiy, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 667-669.

Akan tetapi Dawud al-Zahiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah besar pun mengharamkan nikah. Alasannya adalah sebuah riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Sahlah binti Suhail suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW:

“Ya Rasulullah, Salim itu telah menjadi anak yang besar, ia tinggal bersama saya dan Abu Huzaifah dalam satu rumah. Salim melihat saya sedang berpakaian rumah, sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita bukan mahram dan muhrimnya, atau melihat aurat wanita. Lalu bagaimana pendapat engkau? Rasulullah menjawab: “Susukan dia, sehingga ia menjadi anak (susuan) engkau” (HR. Shohih Bukhori)

Kemudian Aisyah mengatakan, Sahlah binti Suhail kemudian menyusui Salim sebanyak lima kali. Akan tetapi jumbuh ulama fikih mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada Sahlah binti Suhail ini merupakan rukhsah (keringan hukum) baginya, karenanya tidak dapat menjadikan patokan dalam menetapkan hubungan kemahraman nikah disebabkan karena sepesusuan.<sup>76</sup>

### C. Radha'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### 1. Intensitas Penyusuan dalam (KHI)

Dalam Al-Qur'an tidak membatasi dan menyebutkan secara detail kadar mutlak susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram antara ibu dan bayi yang disusui. Dalam Surah An-Nisa (4): 23 hanya menyebutkan siapa saja yang haram dinikahi, sedangkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW juga sama juga tidak menerangkan secara jelas kadar air susu yang dapat menyebabkan haramnya nikah. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat di para ulama. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam penyusuan baik sedikit maupun banyak sama saja mengharamkan.

Mereka mengambil mengambil kemutlakan makna al-Qur'an. Abu 'Ubaid, Abu Tsaur, Daud ad-Dzahiri dan Ibnu al-Mundhir berpendapat bahwa satu atau dua kali menyusui itu tidak mengharamkan. Susuan yang mengharamkan ialah tiga kali atau lebih. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَلِيكَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَيْسَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَحْرَمُ الْمَصَّةَ وَلَا

الْمَصَّتَانِ

Dari Muhammad bin Abdul 'Ala As-Shon'ani, Berkata: Dari Mu'tamir bin Sulaiman, Berkata: saya mendengar hadist ini, Dari Abdullah bin Mulaikah, Dari Abdullah bin Zubair, Dari Aisyah RA, Dari Rasulullah SAW, Bersabda: “Tidak menjadi mahram satu isapan dua isapan.” (HR Ibnu Majah)<sup>77</sup>

<sup>76</sup> 63 Rasyidin Imran, *LARANGAN KAWIN KARENA PERTALIAN SESUSUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Jurnal: UIN IB Padang, hlm. 36

<sup>77</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Arabiyyah), hlm 424

Jadi, sekali atau dua kali isapan tidak mengharamkan. Mereka melihat hadis tersebut sebagai pembatasan terhadap kemutlakan Al-Qur'an yakni dengan menentukan tiga kali susuan atau lebih yang dapat menyebabkan haram melakukan perkawinan.<sup>78</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi:

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus bawah
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sususan kebawah
- d. Dengan seorang bibi susuan dan nenek bibi susuan keatas
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>79</sup>

Berdasarkan ketentuan KHI diatas hanya lebih menekankan pad dual: pertama wanita yang menyusui seperti pada poin 1 dan yang kedua siapa yang disusui seperti pada poin 2-5. Dalam banyak hal ada yang tidak tercover dalam KHI, misalnya pada batasan menyusui, usia anak yang menyusui, pengertian menyusui, status wanita yang menyusui apakah sudah bersuami atau tidak, kadar atau jumlah susuan, cara penyusuan apakah langsung pada putingnya atau melalui alat penampung seperti halnya botol, atau juga dengan menggunakan infus, serta jasa penyusuan.

Dari hal-hal diatas hanya ditemukan dalam diskursus fiqih saja. Salah satu karakteristik fiqih adalah adanya keniscayaan ikhtilaf, ikhtilaf yang terjadi disebabkan adanya perbedaan interpretasi terhadap nash. Al-Qur'an hanya menjelaskan siapa yang menyusui dan siapa yang disusui, yaitu ibu yang menyusukan (ibu susuan) dan saudara yang sesusuan.<sup>80</sup> Sebagaimana yang termakjub dalam QS. An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَالْأَخَافُ وَالْأَخَوَاتُ الْمَلَائِكَةُ وَالْحَيْضَاءُ وَالْمَمْسُومَاتُ وَالْمُضْطَّرَّاتُ وَالْمُؤْتَمِرَاتُ وَالْمُؤْتَمِرَاتُ وَالْمُؤْتَمِرَاتُ وَالْمُؤْتَمِرَاتُ وَالْمُؤْتَمِرَاتُ  
اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Mahmoud Syaltut dan M. Ali As-Syis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih Cet. ke-7*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 132-133

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, KEMENAG RI 2018), hlm 19-20

<sup>80</sup> Rasyidin Imron, *Larang Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam UIN Imam Bonjol Padang), hlm. 30

<sup>81</sup> Op.Cit, Kementerian Agama Indonesia, hlm. 198

Melihat proses penyusunan KHI yang dilakukan melalui jalur kitab, dimana kitab-kitab yang dipakai kebanyakan dari mazhab Syafi'i, maka bisa dikatakan bahwa intensitas penyusunan dalam Pasal 39 Ayat 3 adalah lima kali susuan. Namun KHI seharusnya memuat penjelasan secara terperinci tentang jumlah susuan ini. Karena jika tidak, ketiadaan aturan yang terperinci bisa mengakibatkan kerancuan pemahaman dalam masyarakat. Hal ini juga bermakna penting bagi para hakim dalam mengambil keputusan perkara perkawinan sesusuan.

Disisi lain, ketentuan tentang intensitas susuan juga diperlukan agar masyarakat mampu memahami ketentuan tersebut dan tidak sembarangan menyusui atau menyusukan seorang bayi yang berakibat pada keharaman melangsungkan perkawinan bagi sang anak dengan sesusuanannya ketika hendak melakukan perkawinan kelak. Pendeknya, aturan tentang intensitas sesusuan yang bisa menyebabkan keharaman sebuah perkawinan sangat diperlukan agar tidak terjadi perkawinan terlarang. Terakhir, secara umum, ketentuan perlunya aturan tentang intensitas sesusuan adalah demi kemaslahatan sekaligus menghilangkan kemadaratan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan, dari pada menarik kemaslahatan”<sup>82</sup>

Qaidah di atas menjelaskan bahwa menolak kerusakan itu lebih di utamakan daripada menarik kemaslahatan. Berkaitan dengan masalah sesusuan, untuk menghindari sebuah kesalahan pahaman tentang raḍā'ah dalam kehidupan masyarakat, maka perlu penjelasan secara terperinci terkait Pasal tentang larangan perkawinan saudara sesusuan yang ada dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang terkait larangan perkawinan karena mahram sesusuan, KHI menjelaskan bahwa seseorang dilarang menikah dengan:

- 1) Wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek, nenek dan seterusnya.
- 2) Wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Wanita saudara dan kemenakan susuan ke bawah.
- 4) Wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
- 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Ketentuan KHI ini juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

---

<sup>82</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, hlm.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenak dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ahmad Mun'im, *Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Susuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahwal Vol.9 No.2 2016, hlm. 231

**BAB III**  
**PROGRAM INDUKSI LAKTASI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK**  
**KASIH IBU TEGAL**

**A. Gambaran Umum**

**1. Profil Singakat RSIA. Kasih Ibu Tegal**

Yayasan Kasih Ibu berkedudukan di Kota Tegal, yang pernah dibuat sebagaimana Akta Pendiriannya tertanggal 15-08-1998 (Lima belas agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 2 yang dibuat di hadapan Ramdah, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tegal Slawi, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 0016774.AH.01.04 tahun 2017, Tanggal 10 November 2017. Untuk mencapai tujuannya, Yayasan mengadakan usaha usaha sebagai berikut:

- a. Mendirikan atau menyelenggarakan Rumah Sakit atau Rumah Bersalin
- b. Menyelenggarakan Klinik Bagi Ibu dan Anak
- c. Menyelenggarakan Keluarga Berencana
- d. Usaha usaha social lainnya dalam arti kata seluas luasnya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah.

RSIA Kasih Ibu merupakan milik Yayasan Kasih Ibu Tegal terletak di Jalan Sultan Agung No. 32 Kota Tegal. Rumah Sakit ini dibangun diatas lahan seluas 1.500 M2, dan memiliki bangunan 2 lantai. Selain menyediakan lahan parkir, RSIA Kasih Ibu juga memiliki fasilitas seperti mushola. Dahulunya, RSIA Kasih Ibu Tegal adalah sebuah Rumah Praktik Pribadi dan kemudian menjadi Klinik kecil didirikan oleh dr. Bambang Sugito, Sp.OG bernama Rumah Bersalin Kasih Ibu.

Dengan kapasitas rawat inap 10 tempat tidur, 1 ruangan bersalin, 1 ruangan poliklinik dan 1 ruangan apotik. Berjalannya waktu minat pasien untuk antenatal care, memeriksakan penyakit dan melakukan persalinan di Rumah Bersalin Kasih Ibu kian meningkat, 10 tempat tidur yang disediakan tidak mampu menampung. Selain melayani pengobatan dan persalinan, dr. Bambang Sugito, Sp.OG selaku pemilik juga memberikan pelayanan prima.

Berangkat dari kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Bersalin Kasih Ibu, dr. Bambang Sugito, Sp.OG dan kolega seakan terdorong untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit yang khusus menangani kesehatan Ibu dan Anak yang selama ini belum banyak di Kota Tegal. Dengan latar belakang diatas dr. Bambang Sugito,Sp.OG berkeinginan kuat mengabdikan diri serta memajukan daerahnya dibidang Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana yang telah dicanangkan Badan Kesehatan ( WHO ) tertuang dalam **Millenium Develoment Goalas (MDG'S) pada point 4 dan 5** mengurangi tingkat kematian anak dan point 5 meningkatkan kesehatan ibu.

Tujuan akhirnya, anak dan ibu yang sehat berimplikasi pada lahirnya sumber daya yang cerdas Berdasarkan latar belakang diatas Rumah Bersalin dibangun menjadi sebuah gedung lengkap dengan

segala fasilitasnya yang bernama RSIA Kasih Ibu Tegal. Mimpi itu tidak mudah diwujudkan, banyak proses yang harus dilalui, selain menyerap dana yang luar biasa juga harus menyiapkan persyaratan administrasi sebagaimana yang telah diatur oleh Perundang-undangan.

Hal itu juga tidak sulit direalisasikan sebagaimana yang telah berjalan. Berkat kerja keras dibawah naungan Yayasan Kasih Ibu Tegal, progresif pembangunan terus dikembangkan dengan penambahan 25 tempat tidur. Begitu juga peralatan kamar operasi, siap untuk dioperasikan dengan seluruh alat baru, mesin anestesi, instrument, sterilisator dan autoclave, meja operasi dan alat penunjang lainnya. Pada Tanggal 20 November 1999 No. 01/YKI/XI/99 tentang permohonan Ijin.

Sementara Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan pada tanggal 20 Februari tahun 2000 RSIA Kasih Ibu mendapatkan Ijin Sementara Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dengan Nomor 445/185.08/2000/1.1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q Keputusan Gubernur Jawa Tengah, pada waktu itu RSIA Kasih Ibu Kota Tegal RSIA Kasih Ibu Tegal mulai diberikan ijin tetap pada tanggal 17 Januari 2003 RSIA Kasih Ibu Kota Tegal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tanggal 17 Januari 2003 dengan Nomor YM. 02 04.2.2 67 Yayasan Kasih Ibu terdaftar di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 November 2017 dengan Nomor AHU- 0016774.AH.01.04.Tahun 2017. Pada tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor : 445/001/2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSIA Kasih Ibu Tegal mendapatkan Ijin Operasional Rumah Sakit dan penetapan Kelas Rumah Sakit dengan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Tipe C. Dan pada tanggal 31 Desember 2018. RSIA Kasih Ibu Tegal sudah terakreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan kelulusan Tingkat Perdana.<sup>84</sup>

## **2. Struktur Organisasi**

### **a. Direksi:**

- 1) Direktur Yayasan: Hertantti Pindiyan, SH.MH
- 2) Plt. Direktur: dr. Hj. Siti Rochmah M.

### **b. Staf Direksi:**

- 1) Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi
- 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Diklat dan Umum
- 4) Urusan Umum
- 5) Kepala Sub Bagian Marketing, Humas dan Informasi

### **c. Seksi Penunjang:**

- 1) Komite Medis
- 2) Komite Keperawatan
- 3) Komite Rekam Medis

---

<sup>84</sup> Profil Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Tegal, hlm. 6-8

- 4) Komite Pengendalian Muthu
- 5) Tim PPI
- 6) Komite K3R
- 7) Komite Etik dan Hukum
- 8) Panitia Farmasi dan Terapi
- 9) Komite Tenaga Kesehatan dan Lain
- 10) Badan Pengawas
- 11) Sekretaris Direktur<sup>85</sup>

### **3. Layanan Kesehatan**

#### **a. Indikator penilaian pelayanan RSIA. Kasih Ibu Tegal**

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di Rumah Sakit serta memberikan informasi yang dapat bermakna dapat diketahui dari tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit yang didukung oleh beberapa indikator. Terdapat banyak sekali indikator yang dipakai untuk menilai suatu rumah sakit, yang diantaranya sering dipergunakan adalah:

- 1) Bed Occupany Rate (BOR)
- 2) Average Length Of Stay (ALOS)
- 3) Bed Turn Over (BTO)
- 4) Turn Over Interval (TOI)
- 5) Net Death Rate (NDR)
- 6) Gros Death Rate (GDR)
- 7) Rata-rata Kunjungan Poliklinik perhari
- 8) Kegiatan Klinik Unit Darurat
- 9) Kegiatan Kebidanan / Persalinan
- 10) Kegiatan Pembedahan
- 11) Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium
- 12) Kegiatan Rujukan

#### **b. Jenis Layanan**

- 1) Instalasi Gawat Darurat
  - a) Meliputi Pelayanan Ambulance
  - b) Fasilitas Pendukung
  - c) Peralatan Pelengkap
- 2) Penunjang Medis
  - a) Laboratorium
  - b) Farmasi

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 11-12

- 3) Poliklinik
  - a) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
  - b) Poliklinik Anak
  - c) Poliklinik Gigi
  - d) Poliklinik Bedah Umum
  - e) Poliklinik Penyakit Dalam
  - f) Poliklinik Umum
- 4) Pelayanan Khusus
  - a) Kamar Operasi
  - b) Kamar Bersalin
  - c) Ruang Isolasi
  - d) NICUL/PICU
- 5) Pelayanan Unggulan
  - a) Program Hamil
  - b) USG 4 Dimensi
  - c) USG 2 Dimensi
  - d) Penyambungan Tuba Pasca Steril
  - e) SWD
  - f) Patient Controlled Analgesia
  - g) Senam Hamil
  - h) Creambath<sup>86</sup>

## **B. Prosedur Induksi Laktasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Tegal**

Bahwa kita ketahui dilapangan banyak kasus ibu-ibu yang tidak menyusui dari enam bulan sampai dua tahun dengan berbagai macam alasan seperti halnya asinya sedikit, atau mungkin karena putingnya lecet dan ini menjadi hal-hal umum dalam dunia menyusui. Tapi juga ada kasus-kasus yang tidak umum contohnya adalah kasus adopsi. Terkait dengan adopsi ada banyak alasan untuk mengadopsi anak seperti halnya anak buangan, atau juga kasusnya karena hubungan lerasi yang dimana mengadopsi anak dari keluarga misalnya dari anak dari kaka atau anak dari adeknya.

Sedangkan seorang wanita yang belum pernah hamil secara otomatis belum bisa menghasilkan dan mengeluarkan asinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh wanita yang belum pernah hamil dalam medis ditawarkan program induksi laktasi. Dengan keberadaan poli klinik laktasi di rumah sakit ibu dan anak kasih ibu Tegal yang dimana untuk membantu ibu-ibu dalam mempersiapkan proses menyusui sebelum melahirkan serta membantu jika ada keluhan dalam proses menyusui selama melahirkan. Selama ini telah banyak terjadi kejadian-kejadian ASI tidak dilanjutkan selama enam bulan sampai dua tahun. Oleh

---

<sup>86</sup> Ibid, hlm. 16-18

karena itu ajuran dari program ikatan dokter anak Indonesia untuk mendorong ibu-ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif dari waktu enam bulan sampai dua tahun atau lebih.

Mengapa proses ini sangat begitu penting karena dalam proses menyusui ibu yang melalui hamil lalu melahirkan itu berbeda dengan proses menyusui pada ibu yang tidak bisa melawati proses natural. Tetapi ada kalanya seorang ibu tidak hamil, tidak melahirkan tetapi kepingen keluar ASI dalam ini namanya induksi laktasi. Seperti yang dijelaskan oleh dr. Agung Dinar Restiono Sp.A, M.Sc. selaku dokter anak dan konselor laktasi, sebagai penuturannya:

“Induksi laktasi adalah proses menstimulus produksi ASI pada wanita yang tidak bisa mengalami kehamilan dan persalinan dengan melalui dua metode atau cara: pertama dengan memberikan obat rangsangan (*galaktagog*), kedua dengan metode pijat laktasi atau masage payudara”<sup>87</sup>

Oleh karena itu induksi laktasi menjadi solusi bagi ibu-ibu yang belum pernah hamil dan melahirkan supaya bisa menyusui anak adopsinya dengan asinya sendiri. Proses induksi laktasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama dimulai dengan melakukan cek kesehatan calon ibu adopsi, sebagai penuturannya:

“Kesehatan badan calon ibu adopsi bisa mempengaruhi dalam prosedur induksi laktasi. Apakah calon ibu adopsi memiliki riwayat penyakit seperti halnya: mempunyai penyakit darah tinggi, gula darah, atau gangguan kejiwaan”<sup>88</sup>

Jadi dalam hal ini tidak sembarangan calon ibu adopsi harus benar-benar dalam kondisi yang sehat dalam artian harus tidak ada penyakit satupun pada diri calon ibu adopsi. Karena yang diadopsi anak orang harus benar-benar kita jaga dan kita rawat kondisinya. Selanjutnya bisa kita lihat dari anatomi fisik lainnya, seperti penuturannya:

“Apakah ada kelainan pada anatomi fisiknya, misalnya: apakah ada bagian yang lecet diputing payudara atau dibagian lainnya, ada tumor di payudaranya, atau calon ibu adopsi sedang menjalani pengobatan kanker payudara juga perlu diperhatikan, atau mungkin sedang menjalani proses pengobatan gangguan kejiwaan, atau bisa juga calon ibu adopsi sedang menggunakan narkoba (nafsah)”<sup>89</sup>

Karena semua harus sehat pada diri calon ibu adopsi, oleh karena itu semua menjadi hal yang terpenting dalam prosedur induksi laktasi ini. Selanjutnya bisa dilihat dari faktor usia calon ibu adopsi bagaimana ia bisa merawat dan mengasuh bayi yang diadopsinya, sebagaimana penuturannya:

“Hal ini faktor usia calon ibu adopsi sangat dalam proses tersebut. Karena dalam tersebut bisa diukur dari tingkat sikap kedewasaan dan kematangan pola pikir calon ibu adopsi yang dimana calon ibu adopsi harus bisa mengasuh dan merawat anak adopsinya”<sup>90</sup>

Jadi mengadopsi itu bukan hanya sekedar menyusui bayinya saja, namun faktor usia calon ibu adopsi menjadi barometer dalam hal ini karena bisa dilihat dari tingkat kedewasaan dan kematangannya

---

<sup>87</sup> Wawancara dr. Agung Dinar Restio, Sp.A, M.Sc, pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 11.35 WIB

<sup>88</sup> Ibid, pukul 11.35 WIB

<sup>89</sup> Ibid, pukul 11.35 WIB

<sup>90</sup> Ibid, pukul 11.35 WIB

dalam mengasui bayi yang diadopsi. setelah itu bisa dilihat dari anatomi bentuk puting payudarnya. Sebagai penuturannya:

“Apakah dalam bentuk puting susu itu normal atau tidak? Kita bisa liat ada beberapa bentuk puting payudara ada yang normal, mendatar, mendelep, dan besar sekali oleh karena itu semua perlu diperhatikan agar tidak mempengaruhi dibagian perlengkapan nantinya”<sup>91</sup>

Mengapa semua itu penting dalam prosedur induksi laktasi, karena dalam induksi laktasi bukan hanya memberikan obat rangsangan saja agar ASI bisa keluar. Tetapi harus ada penempelan dari calon bayi tersebut. Dikarena dalam proses menyusui puting susu ibu akan menempel pada langit-langit dibayi dan bayi akan merefleks secara alami atau secara naluri membentuk respon kenyotan dibayi.

Dalam hal ini ada tiga macam refleks pada bayi: Pertama ada refleks menangkap, pada refleks ini sentuhan di pipi, bayi akan menengok dan menyentuh puting ibunya lalu bayi akan membuka mulutnya dan berusaha untuk menangkap puting susu ibunya. Kedua ada refleks menghisap, pada refleks ini akan timbul apabila langit-langit pada mulut bayi tersentuh oleh puting. Ketiga ada refleks menelan, pada refleks ini akan timbul apabila mulut bayi akan terisi oleh ASI, maka bayi akan menelannya.<sup>92</sup>

Setelah semua itu selesai secara teknisnya, maka langkah selanjutnya kita akan bermain hormon. Pada prinsipnya kalau ingin mengeluarkan ASI maka kita bermain hormon disini. Ada beberapa jenis obat-obatan agar ASI bisa keluar, diantaranya *metoklopramid, sulpirid, domperidone*, dan masih banyak lagi. Namun yang biasa digunakan dalam hal ini adalah obat *domperidone*, sebagaimana penuturannya:

”Dalam hal ini payudara memiliki beberapa macam hormon seperti halnya hormone *esterogen*, hormon *progesteron*, dan hormon *prolactin*. Agar homon tersebut bisa mengeluarkan ASI maka perlu adanya obat untuk mendorong ASI keluar. Obat yang sering digunakan biasanya *Domperidone* agar bisa mengeluarkan ASI”<sup>93</sup>

Kemudian langkah selanjutnya calon ibu adopsi bisa latihan massage payudara, dalam massage payudara bisa dibantu dengan suami agar bisa efektif secara maksimal. Bukanya hanya sekedar massage payudara saja namun harus dibantu dengan hormon agar ASI bisa keluar secara maksimal, sebagaimana penuturannya:

“Dalam hal ini *massege* payudara sangatlah penting karena calon ibu adopsi harus sesering mungkin rutin untuk *massege* payudaranya agar bisa mengaktifkan sistem kelenjar payudara itu sendiri. Dalam sistem kelenjar payudara terdapat subunit sangat kompleks oleh itu *massage* sangat diperlukan dalam hal ini agar kelenjar payudara dapat menghasilkan atau mengeluarkan ASI”<sup>94</sup>

Setelah kita ketahui diatas bahwasanya dalam prosedur induksi laktasi ada dua macam cara: pertama, bermain hormon dengan menggunakan obat yang biasa disebut galaktagog, dan yang kedua dengan latihan massage payudara. Dalam prosedur induksi laktasi memakan waktu yang cukup lama kurang lebih tiga bulan sebelum bayi itu lahir, dikarenakan dalam hal ini harus ada hubungan kontak

---

<sup>91</sup> Ibid, pukul 11.35 WIB

<sup>92</sup> Anik Maryunani, *Inisiasi Menyusui Dini ASI EKSKLUSIF Menejemen Laktasasi*, (Jakarta: CV. Trans Info Media 2015), hlm. 16

<sup>93</sup> Op.Cit, dr. Agung Danar Restio, Sp.A, M.Sc.

<sup>94</sup> Op.Cit, dr. Agung Danar Restio, Sp.A, M.Sc.

batin terlebih dahulu antara ibu adopsi dengan bayi yang diadopsi, serta bayi diharapkan mampu merespon balik atau refleks secara alamiyah yang ditimbulkan dari bayi.

Jadi calon ibu adopsi harus menjalankan prosedur ini yang sangat panjang. Lalu bagaimana kalau prosedur ini dilakukan setelah bayi lahir? Akan mengalami kesulitan dalam hal perlengkapan. Bisa saja prosedur induksi laktasi ini dilakukan setelah bayi lahir, namun akan membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan bayi belum bisa beradaptasi atau merefleks dengan baik melalui kulit ibu adopsi sehingga bayi akan kesusahan dalam hal ini dalam artian belum terjadi hubungan kontak batin yang sangat erat antara ibu adopsi dengan bayi yang diadopsinya.

Belum lagi ditambah waktu yang dibutuhkan mempersiapkan ASI untuk bayi yang diadopsi dengan cara merangsang dengan menggunakan obat yang biasa disebut galaktagog, yang kedua massage payudara pada calon ibu adopsi agar bisa keluar asinya. Oleh karena itu prosedur induksi laktasi lebih baik dilakukan sebelum bayi itu lahir dikarenakan ibu harus mempersiapkan ASI yang dihasilkan dari induksi laktasi ini. Sebagaimana penuturannya:

“Dalam hal ini prosedur induksi laktasi membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan sebelum bayi lahir. Jadi dalam prosedur induksi laktasi harus dipersiapkan secara betul agar calon ibu adopsi bisa mengeluarkan asinya lalu menyusui anak adopsinya, mengapa dalam hal ini tidak bisa dilakukan setelah bayi lahir? Dikarenakan akan mengalami kesulitan dibagaian perlengkapan nantinya”<sup>95</sup>

Selanjutnya ASI yang dihasilkan banyak dalam prosedur induksi laktasi apakah banyak atau sedikit yang dihasilkan serta kualitas ASI yang dikeluarkan sama saja dengan ASI yang dihasilkan secara normal (proses persalinan), sbagaimana penuturannya:

“Dalam induksi laktasi ini saya pastikan keluar banyak ASI, yang penting calon ibu adopsi dalam kondisi normal dalam artian tidak ada rasa stres pada dirinya sehinga dalam prosedur induksi laktasi bisa menghasilkan banyak ASI. Selain itu ASI yang di hasilkan dari induksi laktasi tidak ada bedanya dengan ASI asi yang dihasilkan secara normal (selama proses kehamilan dan melahirkan) yang terpenting prosesnya dari kondisi ibu yang benar-benar sehat jasmani dan rohaninya”<sup>96</sup>

Bahwasanya dari hasil pemaparan wawancara diatas prosedur induksi laktasi bisa dijalan apabila calon ibu adopsi telah menjalani serangkaian tips sebelum prosedur induksi laktasi dimulai, seperti halnya: cek kesehatan calon ibu adopsi, faktor usia calon ibu adopsi, bisa diliat dari anatomi lainnya, atau bisa juga diliat dari anatomi bentuk puting payudaranya, dan terakhir bisa kita lihat bagaimana refleks secara alamiyah bayi akan mulai menyusu pada puting susu ibu adopsinya, lalu akan menempel pada dinding langit-langit bayi dan bayi akan merefleks secara alami atau secara naluri membentuk respon kenyotan. Setelah itu semua baru masuk kedalam prosedur induksi laktasi yang dimana ada dua cara: pertama dengan menggunakan galaktagog, kedua pijat laktasi (massage payudara). Apakah dari hasil induksi laktasi tersebut dapat menghasilkan sebuah keturunan, sebagaimana penuturannya:

---

<sup>95</sup> Op.Cit, dr. Agung Danar Restio, Sp.A, M.Sc.

<sup>96</sup> Op.Cit, dr. Agung Danar Restio, Sp.A, M.Sc.

“Bisa saja, dikarenakan dalam hal pemberian obat-obatan (*galaktagog*) berupa *domperidone* agar bisa merangsang pada sistem hormonal yang dimana akan menyebabkan kontrasepsi yang didalamnya mengandung hormon esterogen dan progesteron sehingga bisa meniru ketahap kehamilan, serta akan merangsang produksi ASI yaitu dengan meniru ketahap persalinan”<sup>97</sup>

Selain melakukan wawancara dengan dr. Agung Danar Resetio, Sp.A, M.Sc selaku dokter anak dan konselor laktasi, peneliti juga melakukan wawancara terhadap pasien yang mengikuti program induksi laktasi di rumah sakit ibu dan anak kasih ibu Tegal dengan Ibu Lili Andriyati. Berikut ini keterangan dari Ibu Lili Andriyati selaku pasien yang mengikuti program induksi laktasi:

Induksi laktasi merupakan proses yang dimana iuntuk menstimulus produksi ASI tanpa melalui kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu induksi laktasi menjadi solusi bagi wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan untuk menyusui anak adopsinya agar bisa terbentuk hubungan ikatan bantin (*bonding*) antara ibu dan anak berdasarkan pada perasaan, emosional, atau pengalaman bersama. Sebagaimana penuturannya:

“Karena tingkat kematangan dan pola pikir saya sudah siap seperti halnya dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak dan yang terakhir saya melakukan prosedur tersebut agar bisa menyusui bayi secara langsung”

“Sama saja, tidak ada bedanya dengan apa yang dibicarakan tadi ke saya. Yang pertama saya harus cek-up kesehatan terlebih dahulu, yang kedua massage payudara atau mempompa ASI secara rutin, kemudian melatih bayi dengan cara menempelkan mulut bayi keputing payudara agar bayi terbiasa menyusu, dan yang terakhir mengonsumsi bahan makanan atau obat-obatan yang agar dapat membantu meningkatkan produksi ASI pada diri saya”

“Tentunya ada biaya yang saya keluarkan tapi halnya saya pada waktu itu memakai bpjs jadi saya kurang tahu berapa biaya yang saya keluarkan dalam melakukan proses tersebut.”

“Saya menjalankan program tersebut kurang lebih selama tiga bulan sebelum dan sesudah bayi yang saya adopsi lahir. Karena saya harus rutin control atau cek-up ke dokter mengenai perkembangan dan perubahan pada diri saya dalam melakukan induksi laktasi. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan proses tersebut perlu adanya pantauan langsung dari dokter, dukungan keluarga, terutama suami tercinta agar proses tersebut berhasil nantinya”

“Tentu saja saya belum tahu adanya implikasi hukum yang ditimbulkan dari prosedur tersebut, yang saya inginkan pada waktu itu saya kepengen menyusui bayi karena saya merasa pada diri saya rasa ingin menyusui itu lebih kuat selain itu juga tingkat kedewasaan dan pola pikir kematangan dalam hal merawat dan mengasuh bayi sudah siap. Akhirnya saya memutuskan pergi kedokter untuk menanyakan dan mengkonsultasikan hal ini”<sup>98</sup>

### **C. Pasca Prosedur Induksi Laktasi**

Ketika payudara sedang penuh terisi oleh ASI, ibu menyusui mungkin merasakan payudara membengkak, nyeri, kesemutan, hingga ASI gampang keluar. Namun tak perlu khawatir, karena kondisi ini sebenarnya normal terjadi selama masa menyusui. Nah, yang terpenting yakni tetap berusaha untuk menikmati setiap proses menyusui senyaman mungkin sehingga bayi bisa menyusu dengan lancar.

---

<sup>97</sup> Op.Cit, dr. Agung Danar Restio, Sp.A, M.Sc.

<sup>98</sup> Wawancara Ibu Lili Andriyati, pada tanggal 16 Juli 2022, pukul 10.15 WIB

Bukan itu saja, penting juga untuk tahu cara merawat payudara bagi ibu saat menyusui. Berdasar hasil wawancara dengan dr. Agung, ibu yang telah melakukan induksi laktasi diharuskan merawat payudaranya agar payudara tidak mengalami masalah selama menyusui.

#### 1. Menjaga kebersihan payudara

Cara merawat atau perawatan payudara bagi ibu saat menyusui yang paling mudah yakni dengan rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang payudara. Cucilah tangan terlebih dahulu sebelum menyusui dan memompa ASI maupun setelahnya perawatan payudara termudah untuk ibu menyusui. Entah itu memompa dengan pompa ASI manual maupun elektrik.

Memompa ASI juga menjadi salah satu saran dalam cara merawat atau perawatan payudara bagi ibu saat menyusui. Selain itu, usahakan untuk menjaga payudara dan puting selalu bersih dengan membersihkan atau mencucinya sebagai cara merawat atau perawatan bagi ibu saat masa ini. Ibu bisa menggunakan air hangat untuk membersihkan seluruh bagian payudara saat mandi. Jika Anda memiliki kulit sensitif, sebaiknya hindari membersihkan payudara dengan menggunakan sabun.

#### 2. Tepuk pelan puting payudara untuk mengeringkannya

Jika payudara sudah dibersihkan dan ingin dikeringkan, sebaiknya hindari menggosok puting dan seluruh area payudara terlalu kuat. Cara lainnya, keringkan puting dan bagian payudara lainnya dengan mengusap atau menepuk-nepuk secara perlahan. Jangan lupa, biasakan untuk menggunakan handuk bersih guna mengeringkan payudara. Hindari menggosok terlalu kuat dan kencang sebagai cara merawat atau perawatan payudara bagi ibu saat menyusui karena berisiko menimbulkan iritasi dan luka.

#### 3. Rutin mengganti kantung penampung ASI di dalam bra

Bagi ibu menyusui, perawatan lain yang juga tidak boleh terlupakan yaitu mengganti kantung penampung ASI secara teratur. Kantung penampung ASI atau yang bisa juga disebut dengan breast pads biasanya diletakkan di dalam bra. Tujuannya agar ASI yang menetes tidak langsung membasahi bra dan pakaian yang Anda gunakan, melainkan tertampung di dalam breast pads.

Kantung penampung ASI memiliki bentuk bulat dengan ukuran menyerupai payudara. Agar lebih mudah menjalankan tugasnya dalam menampung ASI, breast pads diberi lubang di bagian tengahnya. Dengan begitu, areola dan puting susu bisa masuk ke dalam lubang tersebut guna memastikan ASI tertampung dengan baik dan tidak tumpah.

Meski tidak terlihat secara langsung dari luar, tapi usahakan untuk mengganti breast pads secara teratur. Rasakan ketika kantung penampung ASI mulai terasa penuh dan basah. Artinya, ini saat yang tepat untuk mengganti dan mencuci kantung penampung ASI tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikannya selalu bersih saat digunakan. Selain itu, rutin mengganti breast pads sebagai perawatan bagi ibu menyusui juga berguna mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur yang berisiko menimbulkan masalah.

4. Pastikan bayi menyusui dengan benar

Perawatan payudara lainnya yakni dengan memastikan bayi menyusui dengan benar. Sejak pertama kali menyusui, biasakan bayi untuk menyusu secara teratur setidaknya setiap 2-3 jam sekali. Menerapkan frekuensi dan jadwal menyusui ini dapat membantu mencegah munculnya masalah pada payudara. Nyeri pada puting, pembengkakan payudara, hingga penyumbatan pada saluran susu yang bisa dihindari dengan melakukan perawatan yang tepat bagi ibu menyusui. Jika tidak menerapkannya, berbagai kondisi tersebut dapat mengganggu proses saat menyusui.

5. Lepaskan mulut bayi dengan tepat setelah menyusui

Setelah bayi selesai menyusui, jangan langsung menarik puting payudara Anda dari mulut bayi. Bukannya bertindak sebagai perawatan, tetapi cara ini justru dapat membuat puting payudara terluka dan nyeri sehingga menghambat proses menyusui bagi ibu.

Cobalah untuk meletakkan jari tangan pada bagian payudara yang paling dekat dengan mulut bayi. Kemudian lanjutkan perawatan bagi ibu menyusui dengan menekan area payudara tersebut untuk melepaskan isapan antara mulut bayi dengan payudara secara perlahan. Selanjutnya, bisa menarik sedikit demi sedikit payudara beserta puting susu dari dalam mulut bayi sebagai salah satu perawatan bagi ibu menyusui.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INDUKSI LAKTASI DAN IMPLIKASINYA

#### A. Analisis Program Induksi Laktasi di RSIA. Kasih Ibu Tegal

Praktek induksi laktasi telah muncul di era sekarang bahkan menjadi trend di kalangan keluarga yang ingin mengadopsi anak karena ingin memberi kesempatan pada seorang ibu untuk menyusui anak adopsinya. Oleh karena itu induksi laktasi menjadi solusi khusus bagi keluarga yang belum bisa mempunyai keturunan seorang anak, selain itu agar hubungan seorang ibu dengan anak adopsi yang disusunya tetap terjalin hubungan ikatan batin dan emosionalnya tetap terjaga. Induksi laktasi ialah metode untuk merangsang pada sistem kelenjar payudara agar ASI keluar atau menstimulasi produksi ASI pada wanita yang belum pernah mengalami kehamilan atau persalinan.

Dalam praktik di RSIA. Kasih Ibu Tegal prosedur induksi laktasi ada dua macam cara yang pertama dengan menggunakan *galaktagog*, yang kedua dengan proses pijat laktasi. *Galaktagog* adalah teknik pemberian makanan atau obat-obatan baik kimia maupun herbal untuk merangsang, memperlancar, dan meningkatkan produktifitas ASI. Sedangkan pijat laktasi yaitu gerakan pemijatan pada bagian tubuh tertentu dan payudara untuk memperlancar produksi ASI. Yang perlu digaris bawahi dalam kedua hal tersebut adalah penggunaan obat dalam induksi laktasi apakah lebih banyak memiliki kemadharatan atau kemaslahatan, sedangkan dalam pijat laktasi apakah proses pemijatannya itu dilakukan oleh seorang dokter atau perawat.

Sebelum pemberian *galaktagog* calon ibu adopsi harus menjalani tes kesehatan untuk mengetahui apakah calon ibu adopsi memiliki riwayat penyakit dalam atau ada indikasi kanker payudara sehingga harus menjalani pengobatan tersebut. Jadi tidak sembarang dalam prosedur induksi laktasi agar memastikan bahwa kondisi calon ibu adopsi benar-benar sehat. Setelah melalui tahap cek kesehatan selanjutnya dokter akan bermain dalam hormone pada calon ibu adopsi yaitu dengan cara memberikan obat (*galaktagog*) agar bisa merangsang atau menstimulus pada sistem kelenjar payudara bisa mengeluarkan ASI.

Diantara tujuan induksi laktasi adalah memberikan asupan makanan dan vitamin yang cukup kepada bayi, dimana bayi sebelum dua tahun sangat membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang yang optimal dan nutrisi, gizi dan vitamin yang dibutuhkan bayi terdapat dalam ASI. Pemenuhan kebutuhan makanan adalah satu diantara kebutuhan primer manusia, dua lainnya adalah sandang dan papan. Syeikh Abdul Wahab Kholaf menerangkan bahwa tujuan utama Allah SWT memberikan ketentuan Syari'at adalah terwujudnya kemashlatan kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan kemashlatan manusia maka ada lima pokok pilar utama yang harus dijaga yaitu: *Ad-Din* (agama), *An-Nafs* (jiwa), *al-'Aql* (akal), *al-'Ardh* (harga diri), dan *al-Mal* (harta benda).<sup>99</sup> Memberikan asupan makanan, nutrisi dan gizi yang baik untuk bayi termasuk dalam kategori hifdzu an-

---

<sup>99</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh Cet-12*, Dar al-Qolam Tahun 1978, hlm. 197-202

nafs. Dengan mendasarkan pada keterangan di atas, penggunaan obat dalam program induksi laktasi untuk merangsang dan memperbanyak produksi ASI dengan tujuan memberikan asupan gizi dan nutrisi yang cukup kepada bayi dan menciptakan kedekatan emosi (Bonding) antara ibu dan bayinya diperbolehkan dengan pengawasan dan arahan dari dokter.

Disamping menggunakan obat, induksi laktasi juga menggunakan metode pemijatan. Biasanya dokter akan memberikan arahan kepada suami untuk memijat pada bagian tubuh tertentu dari istrinya. Pemijatan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya diperbolehkan. Berbeda jika dilakukan oleh orang lain baik laki-laki maupun perempuan, maka hal ini haram hukumnya. Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini menerangkan:

وَالْحَامِسُ النَّظَرُ لِلْمَدَاوَةِ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا: مِنْ مَوَاضِعِ الْحَاجَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِإِحْتِيَاجِهَا إِلَى الْقَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَمُعَالَجَةِ الْعَلَّةِ. لِأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنَّ يَحْجُمُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَلَكِنَّ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مُحَرَّمٍ أَوْ زَوْجٍ حَشِيَّةِ الْخَلْوَةِ<sup>100</sup>.

“Yang kelima adalah melihat untuk pengobatan maka diperbolehkan melihat pada daerah yang sakit dan butuh pengobatan). Salah satu yang menjadi kebutuhan adalah melihat wanita ajnabi teknik pengobatan yang mengeluarkan darah, bekam dan mengobati penyakit. Karena Ummu Salamah pernah meminta ijin kepada Rosulullah SAW untuk berbekam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Thoybah untuk membekam Ummu Salamah. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi kebolehan melihatnya seorang pria pada wanita untuk tujuan pengobatan harus dengan kehadiran muhrim atau suami wanita tersebut supaya tidak terjadi kholwat.”

Begitupun sebaliknya apabila dalam proses pijat laktasi dilakukan oleh laki-laki atau perempuan lain boleh dilakukan jika dalam darurat namun harus memperhatikan syariat dan kaidah hukum Islamnya. Dokter yang mengobati pasiennya secara langsung dengan menyentuh bagian tubuh pasien hukumnya adalah boleh jika dalam keadaan darurat. *Mafhum mukhalafahnya, jika tidak dalam keadaan dharurat maka tidak boleh.* Metode yang digunakan dalam istinbat hukumnya yaitu dengan menggunakan *istihsan bil maslahah* sebagaimana Ulama Hanafi membagi istihsan dengan 6 yaitu:

Pertama, *Istihsan Binnas* yaitu Istihsan yang didasarkan pada ayat atau hadits. Contoh pada masalah wasiat. kedua, *Istihsan bil Ijma'* yaitu Istihsan yang didasarkan pada ijma'. Contoh Jasa pemandian umum. ketiga, *Istihsan bil Qiyas Khofi* yaitu Istihsan yang didasarkan pada Qiyas yang tersembunyi. Contoh wakaf lahan pertanian karena adanya hak melewati dan mengalirkan air di atas lahan walau tidak terantum dalam akad. keempat, *Istihsan bil Mashlahah* yaitu Istihsan yang didasarkan pada kemaslahatan. Contoh Bolehnya dokter melihat aurat pasiennya. kelima, *Istihsan bil Urf'* yaitu Istihsan yang didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku umum. Contoh penggunaan air pemandian

<sup>100</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar Juz II*, Maktabah Daru Ihya' Al-Kutub Al-'Arobiyah Indonesia, hlm.47

umum yang tidak dibatasi banyaknya. keenam, *Istihsan bil Dharurah* yaitu Istihsan yang didasarkan pada keadaan darurat. Contoh Sumur yang termasuk najis.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa bolehnya seorang dokter melihat aurat yang bukan mahramnya perlu dikaji secara mendalam. Kebolehan tersebut harus diikuti tentang prosedur yang ada serta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT. Dan hendaklah seorang dokter atau para medis ketika akan melakukan tindakan pengobatan sebaiknya mengkonsultasikan terlebih dulu kepada pihak keluarga guna tidak terjadi fitnah dalam penanganan tersebut.

Kewenangan seorang dokter dalam menangani seorang pasien termasuk kedalam masalah dharuriyyah, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), dan pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), serta pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).<sup>101</sup> Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah adalah pertama, harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Kedua masalah itu bersifat umum, bukan berarti bersifat perorangan atau kelompok. Ketiga pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.

Maqasid syari'ah bidang kedokteran adalah ditegakkannya hukum dalam Islam secara umum, atau secara khusus tujuan dokter memberikan tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative pada pasien baik pribadi maupun dalam komunitas.<sup>102</sup> Pertama, *Hifdz ad-din* (memberikan perlindungan terhadap agama). Tujuan sudut pandang ini adalah memberikan atau meningkatkan hari-hari produktif secara optimal bagi pasien-pasiennya (diciptakan manusia untuk beribadah). Termasuk juga dalam aspek ini adalah menjaga kelurusan aqidah dokternya sendiri, pasien yang dirawat, dan komunitas muslim. Dengan orang yang berbeda agama tetap mengedepankan prinsip toleransi.

*Hifdh al-nafs* (memberikan perlindungan terhadap kehidupan). Tujuannya adalah mempertahankan kehidupan serta mengoptimalkan kualitas hidup pasien dan komunitas. Nafs ini juga diartikan harga diri atau kehormatan pasien yang dirawat. Ketiga, *Hifdh al-nasl* (memberikan perlindungan terhadap keturunan) dengan tujuannya adalah mempertahankan keruntutan garis keturunan dan kualitas keturunan. Perawatan antenatal, perinatal, dan post natal termasuk dalam usaha memberikan perlindungan terhadap kualitas keturunan. Perawatan infertilitas juga dalam maksud yang sama demikian juga dengan mendidik remaja agar menjadi orang tua yang berkualitas.

*Hifdh al-'aql* (memberikan perlindungan terhadap akal sehat). Tujuannya adalah mengoptimalkan kualitas intelektual, kecerdasan emosional dan aspek-aspek kecerdasan lainnya bagi setiap penderita ataupun komunitas yang menjadi tanggung jawab dokter. Perawatan terhadap kelainan jiwa, seperti gangguan kecemasan, depresi, psikotik serta kecanduan obat-obatan dan alkohol, dengan berusaha mengembalikan fungsi-fungsi luhur otak pada taraf yang paling optimal, serta berusaha mengkampanyekan hidup tanpa obat dan alkohol adalah termasuk dalam hal ini. *Hifdh al-mal*

---

<sup>101</sup> Op.Cit, Abdul Wahab Kholaf, hlm. 195-197

<sup>102</sup> Yusuf Alam Romadhon, Pola Pikir Etika dalam Praktik Kedokteran, CDK-206/Vol.40 No.7, 2013, hlm. 548

(memberikan perlindungan terhadap kekayaan pribadi). Tujuan sudut pandang ini adalah dokter ketika bekerja tidak saja mempertimbangkan efektivitasnya saja tetapi juga harus mempertimbangkan efisiensi atau ke ekonomisan suatu tindakan diagnosis atau terapi.

Dalil yang menjelaskan kebolehan seorang dokter mengobati seorang pasiennya dalam keadaan darurat adalah hadits pada saat Nabi pergi berperang.

قَالَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دُرَّكَوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِيِّ بِنْتِ مُعَوِّضٍ، قَالَ: كُنَّا مَرَّةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامٌ فِي حَرْبٍ وَاجِدَةٍ، يَشْرَبُ وَيُعَالِجُ الْجَرْحَى وَيُعِيدُ الْجَنَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُتَوَرَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah: telah menceritakan kepada kami Bishr bin Al-Mufadldlal: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidh, ia berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (dalam satu peperangan), memberi minum, mengobati orang-orang yang terluka, serta memulangkan jenazah ke Madinah”<sup>103</sup>

#### Dan Hadits Riwayat Imam Muslim

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ، مِنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِيمًا قَاتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمِّ سَلِيمٍ وَعَدَّةً نِسَاءً أَنْصَارَ أُخْرِيَاتٍ إِذَا يَذْهَبُ لِلْحَرْبِ سَبِيلًا تَأْتِي النِّسَاءَ الْمَاءَ لِلشُّرْبِ وَعَالَجَ الْجَرْحَى

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Ja’far bin Sulaimaan, dari Thabit, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Dulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang dengan membawa serta Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar lain bersama beliau. Apabila beliau berperang, mereka (para wanita) memberi air untuk minum dan mengobati pasukan yang terluka”<sup>104</sup>

Dalam batasan-batasan tertentu, para ulama membolehkan seorang dokter atau para medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bukan mahramnya jika tidak ada seorang dokter yang mahramnya. Ibnu Abidin berkata: Dalam kitab Al-Jauharah disebutkan:

“Jika penyakit tersebut menyerang seluruh tubuh si wanita maka dokter boleh melihatnya saat pengobatan, kecuali alat kelamin yang vital. Sebab hal itu termasuk darurat. Jika tempat yang sakit adalah kemaluan, maka hendaknya diajari seorang wanita lain untuk mengobatinya. Jika tidak ada juga sementara keselamatan jiwanya sangat mengkhawatirkan atau dikhawatirkan tertimpa penyakit yang tidak mampu ia tahan, maka hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya kecuali tempat yang sakit itu (yakni kemaluan) lalu dipersilakan dokter mengobatinya dengan tetap menahan pandangan semampunya kecuali terhadap bagian yang tengah diobati”<sup>105</sup>

Demikian pula dibolehkan bagi para perawat orang sakit untuk mewudhu’kan atau membantu istinja’nya meskipun yang dirawat seorang wanita. Muhammad Fu’ad berkata: Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya kaum pria mengobati kaum wanita dengan batasan-batasan yang telah disebutkan tadi adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidhia berkata:

<sup>103</sup> Op.Cit, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, no. 28

<sup>104</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiyyah Juz II), no. 1810

<sup>105</sup> Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar ‘Ala Ad-Durril Mukhtar*, Juz V, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-Arabi 1997), hlm. 237

لَقَدْ كُنَّا فِي حَالَةٍ حَرْبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُهِمَّتَنَا هِيَ الْمِيَاهُ وَمُسَاعَدَةُ الْقَوَاتِ وَنَقْلُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

“Kami pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Tugas kami adalah memberi minum dan membantu pasukan, dan membawa pasukan yang tewas dan terluka ke Madinah”

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata: “Hukum bolehnya kaum pria mengobati kaum wanita diambil secara implisit. Imam Al-Bukhari tidak menegaskan hukum tersebut karena masih ada kemungkinan hal itu terjadi sebelum turunnya ayat yang memerintahkan berhijab. Atau masing-masing wanita ketika itu hanya mengobati suaminya atau mahramnya saja. Secara umum hukumnya: kaum wanita boleh mengobati kaum pria pada saat-saat darurat, dan harus dibatasi sesuai kebutuhan khususnya berkaitan dengan melihat dan memegang pasien atau semisalnya.<sup>106</sup>

Pada intinya ada kesamaan pandangan ulama, diperbolehkan melihat bagian tubuh pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan, dan untuk menghindari adanya fitnah, disarankan di damping mahram atau orang yang dapat dipercaya. *'Illat* pengharamannya karena akan mengundang fitnah, atau akan terjadi perzinaan, merupakan upaya preventif (*sad al-dzari'at*). Berdasarkan kaidah fiqhiyyat bahwa pengharaman karena *sad al-dzari'at* dibolehkan untuk kemaslahatan.<sup>107</sup> Oleh karena itu dalam pijat laktasi harus dilakukan oleh suami sendiri agar lebih efisien dalam prosedur induksi laktasi disamping itu juga dokter menyarankan dalam hal tersebut dilakukan oleh suami sendiri agar lebih efisiensi dan lebih efektif dalam prosedur induksi laktasi.

## B. Analisis Implikasi Hukum Islam Terhadap Program Induksi Laktasi

Setelah kita menganalisa kebolehan teknik yang dipakai dalam induksi laktasi dan bagaimana praktek induksi laktasi di RSIA Kasih Ibu Kota Tegal, pembahasan selanjutnya adalah apa implikasi atau akibat hukum yang timbul bagi ibu yang menyusui dengan teknik induksi laktasi dan anak susuannya. Anak adopsi yang disusui dengan ASI hasil induksi laktasi hanyalah sebuah metode yang diperuntukkan bagi seorang wanita agar bisa memproduksi ASI tanpa melalui proses kehamilan dan melahirkan terlebih dahulu. Dengan teknik *Galaktagog* atau penggunaan obat dan pijat laktasi diperbolehkan dalam induksi laktasi.

Ketika seorang wanita telah berhasil memproduksi ASI dengan metode induksi laktasi, hal ini tidak mempunyai implikasi hukum bagi dirinya maupun orang lain. Akibat hukum baru muncul setelah seorang wanita menyusui seorang anak atau bayi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 23 bahwasannya ibu susuan dan saudara sesusuan menjadi muhrim bagi anak susuan.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي ۖ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضُعَةِ

“(Dan diharamkan atas kamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan”. (QS. An-Nisa': 23)<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarah Shahih al-Bukhari Juz 10*, (Qohiroh: Dar at-Taqwa 2000), 136

<sup>107</sup> Ahmad Ali al-Nadzawi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyat*, (Damaskus: Dar al-Qalam 1994), hlm. 155

<sup>108</sup> Op.Cit, Kementrian Agama RI, hlm. 105

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ. (رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ)<sup>109</sup>

“Dari ‘Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW berkata: radha’ah menyebabkan kemahroman sama seperti kemahroman sebab nasab”. (HR. Bukhori)

Akibat hukum dari persusuan atau rodho’ah diantaranya adalah adanya hubungan mahrom antara anak susuan dengan ibu susuan dan saudara sesusuan. Mahrom yang dimaksud adalah larangan untuk menikahi ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Yang jadi pertanyaan adalah apakah persusuan oleh wanita, dengan ASI hasil induksi laktasi, terhadap seorang anak mempunyai akibat hukum atau tidak. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini menjelaskan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya anak susuan menjadi anak ibu susuan yaitu anak susuan berusia kurang dari dua tahun dan terjadi lima kali persusuan yang terpisah waktu diantara satu persusuan dan persusuan selanjutnya.

فَصِلْ فِي الرِّضَاعِ: إِذَا أَرْضَعْتَ الْمَرْأَةَ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرِّضِيعُ وَلَدُهَا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ،

وَالثَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ

“Bab menerangkan Radha’ah: “Ketika seorang wanita dengan susunya sendiri menyusui seorang anak, maka anak yang menyusui tersebut bisa menjadi anaknya dengan dua syarat: Pertama anak yang menyusui belum berumur dua tahun, dan kedua wanita tersebut menyusunya sebanyak lima kali persusuan yang berselang waktunya”.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa hukum rodho’ah hanya berlaku jika anak yang disusui berumur kurang dari dua tahun.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Rasulullah SAW berkata bahwa tidak ada persusuan kecuali anak yang disusui berumur kurang dari dua tahun”.

Selanjutnya Radha’ah atau persusuan yang menyebabkan kemuhriman terdiri dari tiga rukun yaitu *Murdhi’ah* (wanita yang menyusui), susu, dan bayi.<sup>110</sup> Bagi *Murdhi’ah* dipersyaratkan tiga yaitu:

#### 1. Seorang wanita

Orang yang menyusui harus berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengecualikan laki-laki dan hewan. Anak berumur kurang dari dua tahun yang disusui oleh seorang laki-laki atau hewan (bahimah) tidak menyebabkan adanya hubungan mahrom di antara mereka.

<sup>109</sup> Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah 2017), hlm.

<sup>110</sup> Loc.Cit, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Hasani, hlm. 137-140

## 2. Hidup

Wanita yang menyusui masih hidup. Jika seorang anak kecil menyusui atau disusukan pada wanita yang sudah meninggal dunia, maka hal ini tidak menimbulkan hukum mahrom diantara mereka berdua. Imam Syafi'i mengatakan jika air susu diperah dari seorang wanita yang masih hidup, kemudian diminumkan ke bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia, maka tetaplah hukum kemahroman.

## 3. Berpotensi hamil

Diterangkan bahwa wanita yang berpotensi bisa hamil adalah mereka yang sudah berumur sembilan tahun. Jika seorang anak perempuan yang berumur kurang dari sembilan tahun menyusui bayi, maka tidak menyebabkan kemahroman. Tetapi jika sudah berumur sembilan tahun meskipun belum baligh, maka menjadi mahrom karena sudah berpotensi hamil. Dan tidak dipersyaratkan wanita tersebut sudah menikah atau belum, pun tidak ada perbedaan apakah perawan atau janda. Jadi air susu yang berasal dari wanita yang sudah berumur sembilan tahun, baik bersuami atau tidak, perawan atau janda, jika disusukan kepada bayi yang berumur kurang dari dua tahun menyebabkan hukum mahrom.

Syeikh Ibrahim Al-Bajuri menerangkan bahwa air susu yang berasal dari setiap wanita yang sudah berumur sembilan tahun, baik perawan atau janda, bersuami atau tidak, berakibat hukum adanya hubungan mahrom antara wanita yang menyusui dengan anak susuannya. Beliau juga menjabarkan satu kondisi dimana ASI berasal dari seorang wanita single yang belum pernah menikah sama sekali atau bahkan belum pernah ada seseorang yang mengumpulinya dengan samar, wathi syubhat, dan air susunya tidak disandarkan atau dinasabkan kepada siapapun karena tidak bersuami secara alamiah air susu akan keluar karena seorang wanita atau istri dijima' oleh laki-laki atau suami kemudian hamil dan melahirkan kemudian menyusui seorang bayi yang berumur 2 tahun dengan lima kali susuan, maka hal tersebut menyebabkan hubungan mahrom antara ibu susuan dan anak susuan.

وَإِذَا كَانَتْ حَلِيَّةً عَنِ الرَّوْجِ بَانَ لَمْ تَتَزَوَّجْ اصْلا وَلَمْ يَطَّأَهَا أَحَدٌ بِشِبْهَةِ فَالْبَيْنِ لَيْسَ مَنْسُوبًا لِأَحَدٍ فَالْيَسَ هُنَاكَ

اب مِّنَ الرِّضَاعِ فَتَثَبَّتِ الامومة دُونَ الابوة<sup>111</sup>

“Dan ketika wanita yang menyusui adalah seorang wanita yang tidak bersuami bahkan belum pernah menikah sama sekali dan belum pernah ada seseorang yang mengumpulinya dengan wathi' syubhat, serta air susu tidak bisa dinasabkan kepada siapapun dan tidak ada ayah sebab rodho', maka persusuan itu menyebabkan hubungan *al-umumah* atau peribuan (wanita tersebut menjadi ibu anak susunya) bukan/tidak ada hubungan al-ubuwwah (perbapakan)”.

---

<sup>111</sup> Syeikh Ibrohim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri Juz II*, Maktabah Toha Putra Semarang, hlm.182

Senada dengan itu, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa air susu yang berasal dari setiap perempuan baik sudah baligh atau belum, wanita menopause baik bersuami atau tidak, dan wanita yang hamil atau tidak, menyebabkan tetapnya hukum mahrom.

وَأَمَّا صِفَةُ الْمُرْضِعَةِ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ يَحْرُمُ لَبْنُ كُلِّ امْرَأَةٍ بَالِغٍ أَوْ غَيْرِ بَالِغٍ، وَالْيَأْسَاءُ مِنَ الْمُحَيِّضِ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلًا<sup>112</sup>

“Sedangkan mengenai sifat wanita yang menyusui, para ulama bersepakat bahwa air susu setiap perempuan menyebabkan kemahroman, baik sudah baligh atau belum, wanita yang sudah tidak haid baik yang bersuami atau tidak, hamil atau tidak.”

Air susu ibu, baik yang secara alami keluar ataupun menggunakan suatu usaha seperti induksi laktasi, menyebabkan adanya hubungan mahrom antara ibu susuan dengan anak susuan. Oleh karena itu, seorang wanita yang mengikuti program induksi laktasi sehingga keluar air susu, kemudian menyusui seorang anak yang belum berumur dua tahun dengan lima kali susuan yang mengenyangkan, maka dirinya menjadi ibu susuan anak tersebut dan menjadi mahrom. Seorang ibu susuan menjadi mahrom bagi anak susuannya. Selain ibu susuan ada beberapa orang yang menjadi mahrom bagi anak susuan.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 23 bahwasannya ibu susuan dan saudara sesusuan menjadi muhrim bagi anak susuan.

وَأُمَّهُنَّ الَّتِي ۖ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعِ

“(dan diharamkan atas kamu) ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan”. (QS. An-Nisa’: 23)<sup>113</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرِمُ مِنَ النَّسَبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>114</sup>

“Dari ‘Aisyah RA bahwa Rosulullah SAW berkata: rodho’ah menyebabkan kemahroman sama seperti kemahroman sebab nasab”. (HR. Bukhori)

Dari ayat dan hadits di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak susuan juga mempunyai hubungan mahrom dengan anak saudara perempuan sesusuan, bisa anak perempuan kandung ibu susuan atau anak perempuan susuannya, dan semua orang yang mahrom sebab nasab. Imam Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini menerangkan bahwa anak susuan menjadi mahrom Ibu susuan dan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibu susuan. Sedangkan ibu susuan menjadi mahrom anak susuan dan keturunannya.

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid Juz II*, Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arobiyah Indonesia, hlm.30

<sup>113</sup> Op.Cit, Kementrian Agama RI, hlm. 105

<sup>114</sup> Op.Cit, Imam Bukhari, hlm. 150

وَيُحْرَمُ عَلَى الْمُرْضِعِ التَّزْوِيجَ إِلَى مَنْ نَاسَبَهَا، وَيُحْرَمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى الْمُرْضِعِ وَوَلَدَهُ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ

او اعلى طَبَقَةً مِنْهُ<sup>115</sup>

“Diharamkan atas anak susuan untuk menikahi orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibu susuan. Dan diharamkan atas ibu susuan untuk menikahi anak susuan dan keturunannya, orang yang sederajat dan yang lebih tinggi dari anak susuan tidak termasuk.”

a. Yang menjadi muhrim anak susuan antara lain:

1. Ibu susuan Saudara perempuan sesusuan (anak perempuan kandung ibu susuan dan anak perempuan susuan dari ibu susuan)
2. Bibi dari jalur ibu susuan (saudara perempuan ibu susuan)
3. Bibi dari jalur ayah susuan (saudara perempuan suami ibu susuan)
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan
5. Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan
6. Ibu dari ibu susuan (kandung dan susuan)
7. Ibu ayah susuan (kandung dan susuan)


b. Sedangkan ibu susuan bermahrom dengan:

1. Anak susuan
2. Keturunan anak susuan

---


<sup>115</sup> Op.Cit, Imam Taqiyuddin, hlm. 140

### Mahrom Berdasarkan Surat An-Nisa' Ayat 23



- Mahrom karena nasab selamanya dengan
- Mahrom karena mushoharoh selamanya dengan
- Mahrom terbatas waktu dengan

### Mahrom Rodho'ah



Berkaitan dengan hubungan mahrom dengan ayah susuan ada syarat yang harus dipenuhi yakni keluarnya air susu dikarenakan ibu susuan dikumpuli (*wathi'*) oleh suami sah atau *wathi' subhat*, kemudian hamil dan melahirkan. Ini mengecualikan hamil karena zina karena tidak termasuk, juga hamil zina dianggap tidak ada. Bisa dikatakan bahwa sang suami adalah penyebab lahirnya seorang anak dan karena anak tersebut keluarlah air susu. Air susu inilah yang kemudian disusukan kepada bayi yang berumur kurang dari dua tahun dengan minimal lima kali susuan. Hal tersebut yang menjadikan suami ibu susuan menjadi ayah susuan dari anak susuan.

قَوْلُهُ وَيَصِيرُ زَوْجَهَا وَمِثْلُهُ الْوَاطِئُ بِشِبْهَةِ الْوَاطِئِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْوَاطِئِ بَزْنًا لِأَنَّ اللَّبْنَ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَالِدُ

الَّذِي نُزِلَ اللَّبْنُ بِسَبَبِهِ<sup>116</sup>

“(Perkataan Pengarang Kitab, dan suami ibu susuan menjadi) disamakan hukumnya seperti (*wathi'* yang dilakukan) suami yaitu *wathi' subhat* dan *wathi'* atas budak milku al-yamin berbeda dengan *wathi' zina* (tidak berakibat hukum apa-apa). Karena air susu adalah kepunyaan orang yang menjadi asal nasab anak yang menyebabkan air susu keluar.”

Bagaimanakah dengan suami ibu susuan yang air susunya dikarenakan program induksi laktasi. Suami dari wanita yang air susunya keluar karena program induksi laktasi, tidak menjadi ayah susuan karena keluarnya air susu bukan disebabkan oleh dirinya. Hubungan mahrom seperti apa yang timbul antara ibu susuan dan anak susuannya. Imam Syihabuddin Al-Qulyubi menerangkan hubungan mahrom antara ibu susuan dan anak susuannya diantaranya kebolehan melihat dan berada dalam satu ruangan berdua (*kholwat*) dan tidak batalnya wudhu karena bersentuhan kulit.

Kemahroman tersebut tidak menimbulkan hukum selain tiga hal tersebut. Anak susuan tidak bisa mendapatkan warisan dari sang ibu susuan, begitu pun sebaliknya. Dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah diantara keduanya.<sup>117</sup> Syeikh Ibrohim Al-Bajury menuturkan bahwa sebab kewarisan ada tiga hal yaitu hubungan nasab, nikah dan *wala'* (memerdekakan budak).<sup>118</sup> Oleh karena *rodho'ah* tidak menjadi kewarisan, maka anak susuan tidak mendapatkan hak waris dari ibu susuan. Begitu pun ibu susuan tidak bisa menjadi ahli waris dari anak susuan. Lalu bagaimana nasib anak adopsi yang disusui oleh ibu adopsinya dengan program induksi laktasi.

Oleh karena itu dalam fiqh mahram dibagi menjadi dua bagian, pertama mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad.

- a. Mahram mu'abbad

<sup>116</sup> Op.Cit, Syeikh Ibrohim Al-Bajuri, hlm. 184

<sup>117</sup> Imam Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyatani Juz IV*, Daru Ihya' Al-Kutub Al-'Arobiyah, hlm.62

<sup>118</sup> Op.Cit, Syeikh Ibrohim Al-Bajury, hlm.67

Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.<sup>119</sup> Ada tiga kelompok mahram mu'abbad menurut fiqh, yaitu karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan hubungan persusuan.<sup>120</sup>

Ada tiga kelompok mahram mu'abbad menurut fiqh, yaitu karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan, adanya hubungan pernikahan, dan hubungan persusuan:

1) Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan.

Adapun orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena ada hubungan kekerabatan:

- (a) Ibu
- (b) Anak perempuan
- (c) Saudara perempuan
- (d) Saudara perempuan ibu
- (e) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- (f) Anak perempuan dari saudara perempuan

2) Mahram karena hubungan pernikahan.

Adapun perempuan-perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki untuk selamanya sebab ada hubungan pernikahan antara lain:

- (a) Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah
- (b) Menantu
- (c) Mertua
- (d) Anak dari istri yang telah digauli

Adapun pendapat ulama empat madzhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita diatas baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.<sup>121</sup>

3) Mahram karena hubungan sepersusuan.

Apabila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungannya dengan suaminya, maka anak yang menyusui kepadanya juga terhubung dengan suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah kandungnya. Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab.

---

<sup>119</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 110.

<sup>120</sup> Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fatkul Mu'in Bisyarhil Qurratal 'Ain*, Dar Ihya'i al- Kutub al-'Arabiyah, hlm. 100-101.

<sup>121</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh Ala al-Mazahib alhamsah*, Jakarta: Kencana 2001), hlm. 326-328.

Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab.<sup>122</sup>

b. Mahram Ghairu Mu'abbad

Mahram ghairu mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Ada beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram ghairu mu'abbad antara lain adalah:

1) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa. Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut; apabila keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal.<sup>123</sup> Saudara yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 adalah seorang wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah atau ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya.<sup>124</sup>

2) Larangan poligami di luar batas

Batas poligami dalam Islam adalah empat orang, maka seorang laki-laki yang telah memiliki istri empat tidak boleh menikah dengan perempuan kelima, kecuali sudah menceraikan istrinya dengan talak ba'in. Batasan poligami ini terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3.

3) Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24.

4) Larangan karena sedang dalam masa iddah

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci, yang tidak haid tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228, at-Talaq ayat 4.<sup>125</sup>

5) Larangan karena talak tiga

---

<sup>122</sup> Op.Cit, Amir Syarifudin, hlm. 115-116

<sup>123</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr 1992), hlm. 131-132

<sup>124</sup> Op.Cit, Amir Syarifudin, hlm. 304-305

<sup>125</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Jakarta: Kencana, 2001, 453.

Seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada penyela atau muhallil.<sup>126</sup> Dalam hal ini semua ulama mazhab sepakat dan mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230.

6) Larangan karena ihram

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina sampai ia berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3.<sup>126</sup>

7) Larangan karena beda agama

semua Ulama mazhab sepakat mengenai keharaman seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukum seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Berdasarkan al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 5, empat mazhab Sunni sepakat bahwa perempuan ahli kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim sedangkan Syi'ah melarang hal itu.<sup>127</sup>

Oleh sebab itu dalam hukum Islam melarang adanya praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. "Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT".

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian "nafkah", pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanny*, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu: pertama, untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat jahilliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

---

<sup>126</sup> Op.Cit, Amir Syarifudin, hlm. 129-130

<sup>127</sup> Op.Cit, Amir Syarifudin, hlm. 133

Kedua, pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Ketiga, Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat.

Ketempat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Dalam prosedur induksi laktasi tidak bisa saling mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Karena dalam hal ini anak adopsi yang telah disusui oleh ibu adopsinya dengan melalui proses induksi laktasi maka akan menyebabkan hubungan mahram dengan orang tua angkatnya, larangan menikah dengan saudara sepersusuan, dan yang terakhir status nasab karena adanya radha'ah.

Oleh karena itu waris anak angkat yang melalui program induksi laktasi harus dapat dilaksanakan melalui wasiat wajibah. Yang dimana orang tua angkatnya terlebih dahulu melaksanakan dan membandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Didalam Kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang diadad masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan

hubungan karena pertalian darah. Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
2. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Dan jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan wasiat wajibah.

Oleh sebab itu bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, kemudian ingin mengadopsi anak serta sang istri ingin menyusui anak adopsinya dengan mengikuti program induksi laktasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar nantinya tidak menjadi persoalan di kemudian hari terutama persoalan mahrom dan waris. Di antara hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Mengambil anak adopsi yang berjenis kelamin laki-laki, atau anak perempuan dari saudara kandung suami. Maka suami dari istri yang air susunya keluar dengan program induksi laktasi tidak bisa menjadi mahrom anak susuan. Ketika anak adopsi yang disusui sudah besar dan baligh, maka suami harus bisa menjaga larangan terhadap bukan mahrom seperti pandangan, kholwat, batalnya wudhu. Hal ini bisa diantisipasi dengan mengambil anak adopsi yang berjenis kelamin laki-laki atau bisa juga mengambil anak adopsi dari anak laki-laki atau perempuan saudara kandung suami. Karena dengan begitu suami adalah mahrom anak adopsi tersebut dengan status paman / saudara kandung ayah atau ibu.
2. Menyiapkan wasiat atau hibah atau wasiat wajibah untuk anak adopsi (susuan). Hubungan mahrom antara anak susuan dan ibu susuan hanya larangan menikah, bolehnya pandangan dan kholwat, dan tidak batalnya wudhu karena bersentuhan. Rodho'ah tidak berakibat hukum selain hal tersebut. Maka suami dan istri (ibu susuan) perlu menyiapkan wasiat wajibah untuk menjamin kesejahteraan anak adopsi (susuan).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis diatas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi” (Studi Kasus di RSIA. Kasih Ibu Tegal) penulis menyimpulkan:

1. Dalam prosedur induksi laktasi ada dua macam cara: Pertama *galatagog*, yang dimana dalam proses itu diberikannya makan atau obat-obatan agar dalam sistem hormonal pada payudara bisa lebih meningkat dan bisa menghasilkan ASI. Kedua pijat laktasi, dalam pijat laktasi yang dimana agar bisa mengaktifkan pada sistem kelenjar payudara, karena dalam sistem kelenjar payudara terdapat subunit sangat kompleks agar bisa mengeluarkan atau menghasilkan ASI yaitu perlu adanya proses pijat laktasi. Oleh karena itu dalam praktiknya di RSIA. Kasih Ibu Tegal sudah memenuhi syarat dan ketentuan secara medis, serta sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Implikasi hukum Islam dari adanya program induksi laktasi akan menyebabkan sepersusuan dengan ibu susuannya (*radha'ah*), dalam tanda kutip anak susuan ini bisa menyebabkan adanya hubungan kemahraman dalam keluarga (mahram dengan bapak ibu susuan dan saudara sepersusuannya). Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berdua di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “*Ibu susuan*” saja. Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum “*menyusukan*”..

#### **B. SARAN**

Islam sudah membolehkan praktik adanya adopsi anak yaitu agar keluarga yang belum mempunyai keturunan bisa memenuhi hak dan kebutuhan bagi anak yang diadopsi. Disamping itu juga agar bisa memancing kehamilan, dengan adanya mengadopsi anak akan bisa mempunyai keturunan bagi yang mengadopsi disamping harus diperhatikan juga dalam syarat dan ketentuan dalam adopsi agar tidak keluar dari syariat islam.

Selain itu, semua yang terlibat dalam prosedur induksi laktasi agar bisa mengetahui bahwasannya dari adanya prosedur itu mempunyai implikasi hukum, bukan hanya sesuai dengan syarat dan ketentuan secara medis saja. Namun, bisa memperhatikan kaidah fiqh dalam prakteknya agar tidak keluar dari syariat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA, Zuppa. 2010. Safety and Efficacy Of Galactogogues: Substances that induce. Maintain and increase breast milk production. J Pharm Pharmacuet Sci.
- Abdul Aziz, Muhammad ibn. 2015. Cet-3. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah.
- Abdussalam, Izzudin Ibnu. 1997. Qawa'idul Ahkam Fi Mashalihil Anam. Juz I. Dar al-Fikr.
- Abidin, Ibnu. 1999. Raddul Muhtar Ala Ad-Durril Mukhtar. Juz V. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabi
- Abu Abdillah, Ibnu Majah. 2019. Sunan Ibn Majah. Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Arabiyah
- Abubakar bin Muhammad, Imam Taqiyyudin. 2007. Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina Iman.
- Abubakar, Zainal Abidin. 2015. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta.
- Al-Anshari, Abu Wahab. 1981. Mizan Al-Kubra Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Farisi, Sulaiman. 2010. Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Solo: Aqwam
- Abbas Ahmad, Syihabuddin Abil 2004. 'Umdatul Salik Wa 'Umdatun Nasik. Jakarta : Al-Haramain.
- Al-Haddadi, 1999. Al-Jauharatun Nirah. Mesir: Darussalam.
- Ali Asabuni, Muhammad. 2008. Rawai'ul Bayan Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. Kitab Al-Fiqih'ala Al-Mazahib Ar-Arba'ah. Mesir: Muktabah Tijariyah Kubra.
- Al-Qurthubiy Al-Andulusiy, Ibnu Ar-Ruysd. 2012. Bidayathul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid. Juz I.
- Amiruddin, 2006. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- As-Syaibani, 2002. Ikhtilaf Aimmah Ulama Juz II. Beirut: Dar Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- At-Tayyib, Abi. 1990. 'Aun al-Ma'bud Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bachtiar, 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang: UNPAM PRESS.
- BK, Desrikanti. 2014. Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Chomaria, Nurul. 2018. Panduan Terlengkap Perawatan Bayi Baru Lahir, Surakarta: Cinta.

Dahlan, Abdul Aziz. 2010. Ensiklopedia Hukum Islam Jilid V. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dawud Al-Sijistani, Imam Abu. 2019. Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Djatikumoro, Lulik. 2011. Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Djazuli, Ahmad. 2008. Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. Fiqih Munakahat. Bogor: Kencana.

Hajj Al-Kusyairi Annaisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin .1997. Shahih Muslim, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Hujjati, Muhammad Baqir. 2008. Pendidikan Anak dalam Kandungan. Jakarta: Cahaya

Idris, Abdul Fatah. 2004. Fikih Islam Lengkap Cet-3. Jakarta: PT. Rineka.

Imam Syihabuddin Al-Qulyubi, 1998. Hasyiyatani Juz IV. Daru Ihya' Al-Kutub Al-'Arobiyah.

Indriyani, Diyan. 2018. Perawatan Bayi: Melalui Pendekatan Maternal Sensitivity Model (MSM) Berbasis Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Panesa.

Isa bin Saurah At-Turmudzi, Imam Al-Hafidz Muhammad bin. 1997. Sunan At-Turmudzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin. 2015. Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Mahram. Cet-5. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Ismail Al-Bukhari, Al-Imam muhammad ibn. 2017. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

J. Moleong, Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Johan Nasution, Bahder. 2008. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Bandar Maju

Kedua hadits ini bisa dikompromikan karena mempunyai kedudukan dan derajat yang sama yakni Shohih li Dzatihi. Setelah dilakukan penelitian terhadap sanad dan matan kedua hadits tersebut dicapai kesimpulan bahwa keduanya memenuhi kriteria hadits shohih. Hal ini dinyatakan oleh MUHAMMAD KAHFI MADANI dalam skripsinya yang berjudul PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (Studi mukhtalif al-hadits tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abî Dawud nomor indeks 3874 dan Shahih Bukhari nomor

indeks 233), PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL, tahun 2019

Kementrian Agama Indonesia, 2018. Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan Al-'Aliy. Depok: Pustaka Al-Huda.

Kementrian Agama RI, 2018. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: KEMENAG RI

M. Ali As-Syis, dan Mahmoud Syaltut. 2008. Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih Cet. ke-7. Jakarta: Bulan Bintang.

Mansyur, Nurliana. 2014. Buku Ajar: Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Malang: Selaksa Kelompok Penerbit Intrans.

Maryunani, Anik. 2015. Inisiasi Menyusui Dini ASI EKSKLUSIF dan Menejemen Laktasi. Jakarta: CV. Trans Info Media.

Mawardi, Imam. 2009. Al-Hawi al-Kabir Juz XI. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muhammad Al-Maghribi, Abi Abdillah. 2011. Qurratul 'Ain. Beirut: maktabah Tijariyah Al-Kubro.

Mukhtar, M. Ali. 2015. Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (Istirdla') Kaitannya Dengan Radla'ah Dalam Perkawinan. Skripsi: UIN Walisongo Semarang

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munawwir, Ahmad Warson. 1999. Kamus Al-Munir Arab. Cet ke-5. Surabaya: Pustaka Progresif.

Profil Rumah Sakit Ibu dan Anak Kasih Ibu Tegal.

Rahayuningsih, Tuti. 2020. Perawatan Payudara dan Pijat Oksitosin. Yogyakarta: Goysen Publishing.

Rofiq, Ahmad. 2015. Fiqh Mawaris. Edisi Revisi 6. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

S. Nasution, 2017. Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah. Bandung: Jemmars.

Sabiq, Sayyid. 2011. Fiqh Sunnah III. Jakarta: Cakrawala

Salihima, Syamsulahri. 2015. Perkembangan Pemikiran Perkembangan Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama. Jakarta: Prenada Media Grup.

Soekanto, Soejono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sulistiyowati. 2011. Teknik Menyusui yang Benar pada Ibu Menyusui di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Hospital Majapahit.

- Syarifuddin, Amir. 2011. Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syaroffudin, Imam. 1998. Al-Nawawi Al-Majmu'. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Syeikh Ibrohim Al-Bajuri, 2010. Hasyiyah Al-Bajuri Juz II. Semarang: Maktabah Toha Putra
- Syihabuddin Al-Qulyubi, Imam. 1998. Hasyiyatani Juz IV. Beirut: Daru Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyah.
- T Yanggo, Chuzaimah. 1994. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wahab Kholaf, Abdul. 1978. Ilmu Ushul Fiqh. Cet.12. Beirut: Dar al-Qolam.
- Wawancara dr. Agung Danar Resetio, Sp.A, M.Sc. pada tanggal 13 Juli 2022.
- Wawancara Lili Andriyati. pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Wulandari, Nastri. 2020. Gambaran Penggunaan Galaktagog (Obat Kimia Dan Herbal) Pada Ibu Menyusui Di Kota Malang. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yahya bin Sharaf Annawawy, Abu Zakariya. 2005. Minhajuthalibin. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Yuli Astutik, Reni. 2017. Payudara dan Laktasi Edisi II. Jakarta: Salemba Medika.
- Zuhailiy, Wahbah, 2008. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dari jurnal:
- Amir, Yufitriana. 2010. Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Tumbuh Kembang Bayi. Jurnal: Ners Indonesia.
- Clinikal Protocol, ABM. 2011. The Academy of Breasfeeding. Medicine Protocol Committee
- Fahrul, 2020. Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis. Jurnal: Universitas Indonesia
- Gebay MP, Vol.18. Galactogogues: Medications That Induce Lactation. J Hum Lac.
- Goodman W.F, Pharmacological Basis of Therapeutics, 4ed London
- Imran, Rasyidin. Larang Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal: Pengembangan Masyarakat Islam UIN Imam Bonjol Padang
- Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta.
- Mawardi, 2021. Konsep Radha'ah dalam Fiqih. Jurnal: STAI. H.M Lukma Edy.
- Muawanah, Siti. 2021. Pengaruh Pijat Laktasi Terhadap Kelancaran Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Baby Spa Pati. Jurnal: ilmiah Ilmu Kebidanan dan Kesehatan Volume 12 No 1.

Dari internet:

Fadhli, Dr. Rizal. <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-lebih-dalam-induksi-laktasi-untuk-ibu-adopsi>.

<https://www.idai.or.id/assets/pdf/artikel/klinik/asi/relaktasi-dan-induksilaktasi>.

Yuliana Dewi, Dr. Meriska. <https://www.alodokter.com/induksi-laktasi-sebagai-alternatif-dalam-menyusui>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 surat izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3406/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 28 Juni 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Pimpinan RSIA Kasih Ibu Randudunting Kota Tegal**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Agus Ma'sum Ubaidah  
N I M : 1702016046  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Analisis Studi Hukum Islam Terhadap Implikasi Program Induksi Laktasi Bagi Ibu Adopsi (Studi Kasus di RSIA. Kasih Ibu Randugunting Kota Tegal)"***

Dosen Pembimbing I : M. Shoim, S.Ag, M.H  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 853-2684-9046) Agus Ma'sum Ubaidah



### Lampiran 3 transkrip wawancara

Kode : W01

Wawancara : dr. Agung Danar Restiono, Sp.A, M.Sc.

(Dokter Anak dan Konselor Laktasi)

Tempat dan Tanggal : RSIA. Kasih Ibu Tegal, 13 Juli 2022

#### 1. Apa itu induksi laktasi?

“Mengeluarkan ASI secara paksa melalui dua metode: pertama dengan memberikan obat atau galaktagog, kedua dengan pijat laktasi atau masasege payudara”

#### 2. Bagaimana prosedur induksi laktasi dilakukan?

##### a. Cek kesehatan calon Ibu Adopsi

“Kesehatan fisik atau kesehatan badan calon ibu adopsi bisa mempengaruhi dalam induksi laktasi. apakah memiliki riwayat penyakit seperti halnya: mempunyai penyakit darah tinggi, gula darah, atau gangguan kejiwaan, dan bisa juga dilihat dari anatomi fisik lainnya. Jadi calon ibu adopsi harus benar-benar kondisi sehat”

##### b. Usia calon Ibu Adopsi

“Hal ini faktor usia calon ibu adopsi sangat dalam proses tersebut. Karena dalam tersebut bisa diukur dari tingkat sikap kedewasaan dan kematangan pola pikir calon ibu adopsi yang dimana calon ibu adopsi harus bisa mengasuh dan merawat anak adopsinya”

##### c. Bentuk payudara dan bentuk puting susu calon Ibu Adopsi

“Dalam bentuk payudara ada beberapa macam variasi bentuk payudara, yaitu separuh bulatan, kerucut, bergelantung, buah bibir, tipis dan datar. Disamping itu harus memperhatikan apakah ada lecet dibagian payudaranya, apakah ada tumor di payudaranya, atau misalnya calon ibu adopsi sedang menjalani pengobatan kanker payudara. Selain itu pengaruh bentuk puting susu harus diperhatikan apakah bentuk puting susunya itu normal atau tidak, karena akan mempengaruhi dibagian perlengkapan nantinya”

##### d. Refleks pada bayi

“Diatas telah dibahas bahwasanya dalam bentuk payudara dan bentuk puting susu mempengaruhi dalam hal perlengkapan lainnya. Perlengkapan lainnya yaitu refleks menghisap bayi pada puting payudara ibunya, apabila dalam hal tersebut terdapat masalah maka bayi tidak bisa refleks menghisap terhadap puting susu ibunya”

##### e. Bermain hormone

“Dalam hal ini payudara memiliki beberapa hormone seperti halnya hormone esterogen, hormone progesteron, dan hormone prolactin. Agar hormone tersebut bisa mengeluarkan ASI maka perlu adanya obat untuk mendorong ASI keluar. Obat yang sering digunakan biasanya Domperidone agar bisa mengeluarkan ASI”

f. Pijat laktasi atau massage payudara

“Dalam hal ini pijat laktasi atau *massege* payudara sangatlah penting karena calon ibu adopsi harus rutin *massege* payudaranya agar bisa mengaktifkan sistem kelenjar payudara itu sendiri. Dalam sistem kelenjar payudara terdapat *subyunit* sangat kompleks oleh itu *massage* sangat diperlukan dalam hal ini agar kelenjar payudara dapat menghasilkan atau mengeluarkan ASI”

3. Barapa lama dalam melakukan prosedur tersebut?

“Kurang lebihnya tiga bulan sebelum bayi lahir. Jadi prosedur induksi laktasi prosesnya sangat panjang harus ada perkembangan yang terjadi pada calon ibu adopsi, tidak bisa dilakukan setelah bayi lahir, karena apa? akan mengalami kesulitan dalam hal perlengkapan. Dan bisa saja proses tersebut dilakukan setelah bayi lahir namun akan sangat kesusahan untuk bisa dimulai prosedur induksi laktasinya. Seperti halnya adanya hubungan kontak batin ibu adopsi dengan bayi yang diadopsinya, yang kedua kenoyotan bayi atau refleks bayi terhadap puting payudara”

4. Bagaimana kualitas ASI yang dihasilkan dari prosedur induksi laktasi?

“Sama saja, tidak ada bedanya yang terpenting prosesnya dari kondisi ibu yang benar-benar sehat jasmani dan rohaninya”

5. Apakah dengan dilakukannya induksi laktasi bisa mempunyai keturunan sendiri?

“Bisa saja, karena dalam hal pemberian obat-obatan atau galaktagog berupa domperidone agar bisa merangsang hormone pada sistem kelenjar payudara. Jadi diberikannya obat domperidone seakan-akan ibu adopsi bisa hamil tanpa melakukan hubungan badan terlebih dahulu dan akan menghasilkan ASI”

Kode : W02  
Wawancara : Ibu Lili Andriyati  
Tempat dan Tanggal : Tegal, 15 Juli 2022

1. Siapa namanya, usianya berapa, dan alamatnya dimana?

Lili Andriyati, usia saya 30 Tahun, Alamat di Desa. Kramat. Kecamatan. Kramat. Kabupaten Tegal

2. Apa alasan ibu melakukan prosedur induksi laktasi?

“Pertama karena pada diri saya rasa ingin menyusui lebih kuat, yang kedua tingkat kematangan dan pola pikir saya sudah siap seperti halnya dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak. Dan yang terakhir, saya melakukan prosedur tersebut agar saya bisa menyusui bayi secara langsung”

3. Bagaimana prosedur induksi dilakukan?

“Sama saja, tidak ada bedanya dengan apa yang dibicarakan tadi ke saya. Yang pertama saya harus cek-up kesehatan terlebih dahulu, yang kedua payudara atau mempompa ASI secara rutin, kemudian melatih bayi dengan cara menempelkan mulut bayi keputing payudara agar bayi terbiasa menyusu, dan yang terakhir mengonsumsi bahan makanan atau obat-obatan yang agar dapat membantu meningkatkan produksi ASI pada diri saya”

4. Apakah ada biaya dalam melakukan prosedur induksi laktasi?

“Tentunya ada biaya yang saya keluarkan tapi halnya saya pada waktu itu memakai bpjs jadi saya kurang tahu berapa biaya yang saya keluarkan dalam melakukan proses tersebut.”

5. Berapa lama ibu menjalankan program tersebut?

“Saya menjalankan program tersebut kurang lebih selama tiga bulan sebelum dan sesudah bayi yang saya adopsi lahir. Karena saya harus rutin control atau cek-up ke dokter mengenai perkembangan dan perubahan pada diri saya dalam melakukan induksi laktasi. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan proses tersebut perlu adanya pantauan langsung dari dokter, dukungan keluarga, terutama suami tercinta agar proses tersebut berhasil nantinya”

6. Apakah ibu mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari prosedur induksi laktasi?

“Tentu saja saya belum tahu adanya implikasi hukum yang ditimbulkan dari prosedur tersebut, yang saya inginkan pada waktu itu saya kepengen menyusui bayi karena saya merasa pada diri saya rasa ingin menyusui itu lebih kuat selain itu juga tingkat kedewasaan dan pola pikir kematangan dalam hal merawat dan mengasuh bayi sudah siap. Akhirnya saya memutuskan pergi ke dokter untuk menanyakan dan mengkonsultasikan hal ini”

#### Lampiran 4 dokumentasi



Wawancara dengan dr. Agung Damar Restiono, Sp.A, M.Sc.



Wawancara dengan Ibu Lili Andriyati

## DAFTAR RIWAYAT HDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Agus Ma'sum Ubaidah  
Nim : 1702016046  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 04 Juni 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Nusa Indah Rt 03 Rw 10 Dsn. Sukalila,  
Ds. Sukareja, Kec. Warureja, Kab.Tegal, Jawa Tengah  
Telpon : 085326849046

Menerangkan bahwa sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SDN 02 Sukareja Lulus Tahun 2011
2. Tamat SMP Plus Salafiyah Kauman Pemalang Lulus Tahun 2014
3. Tamat MAN Pemalang Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 19 Desember 2022



**AGUS MA'SUM UBAIDAH**

**NIM: 1702016046**